



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hasanah Binti H.Aliansyah Alm, berkedudukan di Jalan Sungai Andai
Komp Pesona Persada Blok F10 RT/RW 006 / 001
Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin
Utara Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini
memberikan kuasa kepada DRS. ABDUL GAPUR, ZA,
SH beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat
Indonesia (POSBKUMADIN) Jalan Trikora Surya
Kencana II Nomor 06 Kota Banjarbaru Provinsi
Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 31 Oktober 2019 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tengku Syarifudin, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Desa Pulau Sari
RT.3 RW.01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten
Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan , sebagai
Tergugat ;

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta
cq. Gubernur Kalimantan Selatan cq. Bupati Tanah
Laut cq. Camat Tambang Ulang cq. Kepala Desa
Pulau Sari**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Desa
Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten
Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan , sebagai
Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 8 November 2019 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari Ahli Waris H.ALIANSYAH berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh CAMAT BANJARMASIN UTARA 183.1 / 145-X / CAM-BU, Tanggal 10 Oktober 2019 dan LURAH SUNGAI MIAI Nomor 181.1 / 52-X /, Tanggal 9 Oktober 2019

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat bernama H. ALIANSYAH memiliki bidang tanah yang diperoleh dari pembagian peninggalan H.M.TERANG terletak di RT.03/RW.01, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.

3. Bahwa pada tahun 1991 orang tua Penggugat bernama **H. ALIANSYAH** pernah **kehilangan surat Keterangan tanah atas nama H.ALIANSYAH** berdasarkan **Laporan Polisi di POLSEK BANJARMASIN UTARA, Tanggal 8 Pebruari 1991**, ukuran bidang tanah tersebut Lebar 90 M dan Panjang 500 M, bidang tanah berasal dari pembagian peninggalan kakek penggugat bernama H.M.TERANG batas-batas bidang tanah :

Sebelah Utara berbatasan dengan : **H. AINUN BINTI H. M.TERANG.**

Sebelah Selatan berbatasan dengan : **JAHRI**

Sebelah Timur berbatasan dengan : **TANAH KOSONG**

Sebelah Barat berbatasan dengan : **Jln A. Yani Km 33 Pulau Sari.**

4. Bahwa bidang tanah orang tua Penggugat bernama **H.ALIANSYAH BIN H. M.TERANG**, pada tahun 1994 pernah menjual sebagian bidang tanah kepada **ARDIANSYAH** dengan ukuran Lebar 14 M dan Panjang 60 M = **Luas 840 M2**, **batas-batas bidang tanah** adalah

Sebelah **Utara** berbatasan dengan **H. Aliansyah**,

Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **JAHRI**,

Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Tengku Syarifuddin**,

Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Jln A. Yani Km 33 Pulau Sari**

dan kepada CUNGANI tahun 19994 dengan ukuran Lebar 22 M dan Panjang 440 M = **Luas 9680 M2**, **batas-batas bidang tanah**

Sebelah **Utara** berbatasan dengan **H. Aliansyah**

Sebelah **Selatan** dengan **Tengku Syarifuddin**,

Halaman 2 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Sebelah **Barat** dengan **H. Aliansyah**

dan **Timur Tanah Kosong**

5. Bahwa benar orang tua Penggugat bernama **H. ALIANSYAH BIN H. M.TERANG**, pada tahun 1995 pernah menjual sebagian bidang tanah kepada Tergugat bernama **Tengku Syarifuddin**, berdasarkan **SURAT GANTI RUGI TANAH tahun 1995** yang pernah dibuat dan ditandatangani orang tua penggugat, dengan ukuran Lebar 42 M dan Panjang 75 M = **Luas 3150 M2**, dengan batas-batas bidang tanah yaitu :

Sebelah **Utara** berbatasan dengan : **CUNGANI** .

Sebelah **Selatan** berbatasan dengan : **JAHRI**

Sebelah **Timur** berbatasan dengan : **H. ALIANSYAH**

Sebelah **Barat** berbatasan dengan : **ARDIANSYAH**.

6. Bahwa Pada tahun 2013 saudara penggugat bernama M. ARIFIN pernah digugat atau sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Pli dan sebagai Penggugat adalah 1. RUSDIANSYAH Bin DJAHRI, 2. SAIDAH NOOR Binti DJAHRI (Alm) dan 3. FARIDAH NOR Binti DJAHRI, alasan daripada gugatan terhadap Penggugat adalah dulu orang tua Penggugat H. ALIANSYAH dituduh pernah menjual bidang tanah milik orang tua RUSDIANSYAH Bin DJAHRI, 2. SAIDAH NOOR Binti DJAHRI (Alm) dan 3. FARIDAH NOR Binti DJAHRI bernama DJAHRI bin ASPAR atau sebagai ahli waris Almarhum DJAHRI Bin Aspar diantaranya DIAKUI OLEH TERGUGAT bernama TENGKU SYARIFUDDIN dan putusan Tingkat pertama dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, Putusan Banding dan Kasasi menguatkan putusan yang dimohonkan banding dan dimohonkan Kasasi, Karena dalam pertimbangan hukum Bidang tanah DJAHRI TIDAK SAMA LETAKNYA dengan LETAK BIDANG TANAH MILIK ORANG TUA PENGGUGAT / H.ALIANSYAH atau orang tua penggugat tidak terbukti menjual kepada orang-orang lain selain kepada Tergugat.

7. Bahwa dalam perkara Nomor 01/ Pdt.G/2015/PN.Pli tergugat mengajukan BUKTI BERUPA SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH DARI H.ALIANSYAH TAHUN 1995 DITUJUKAN KEPADA TENGKU SYARIFUDIN / TERGUGAT dengan **ukuran bidang tanah Lebar 73 M X Panjang 155 M dan BATAS BATAS BIDANG TANAH dengan batas – batas yaitu :**

Halaman 3 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Sebelah Utara berbatas dengan : **CUNG ANI.**

Sebelah Selatan berbatas dengan : **JALI**

Sebelah Timur berbatas dengan : **H. ALIANSYAH.**

Sebelah Barat berbatas dengan : **ARDIANSYAH**

8. Bahwa BUKTI BERUPA SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH DARI H.ALIANSYAH TAHUN 1995 DITUJUKAN KEPADA TENGGU SYARIFUDDIN / TERGUGAT yang diajukan Tergugat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Pli, pada Posita 7 tersebut, tergugat melakukan perbuatan **MERUBAH UKURAN bidang tanah YANG SEMULA Lebar 42 M, DIRUBAH MENJADI Lebar 73 M X SEMULA Panjang 75 M, DIRUBAH MENJADI Panjang 155 M dan BATAS BATAS BIDANG TANAH DIRUBAH sebelah SELATAN SEMULA DENGAN JAHRI, DIRUBAH BERBATASAN SELATAN dengan JALI, sehingga dengan adanya perbuatan merubah ukuran surat KETERANGAN GANTI RUGI bidang tanah tersebut, bidang tanah peninggalan orang tua Penggugat H. ALIANSYAH yang berbatasan sebelah TIMUR atau sisa bidang tanah dari penjualan kepada ARDIANSYAH, CUNGANI dan TENGGU SYARIFUDDIN yang telah dibuat Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (PORADIK) atas nama Penggugat dan saudara saudara pengkuat menjadi tumpang tindih dengan ukuran panjang SEMULA Panjang 75 M, DIRUBAH MENJADI Panjang 155 M = tumpang tindih ukuran panjang 80 M.**

9. Bahwa dalam perkara Nomor 01/ Pdt.G/2015/PN.Pli, Tergugat juga mengajukan bukti **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TAHUN 2013, dengan dasar SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH DARI H.ALIANSYAH TAHUN 1995 DITUJUKAN KEPADA TENGGU SYARIFUDDIN / TERGUGAT dan tergugat melakukan perbuatan dengan MERUBAH BUKTI SURAT tentang batas batas bidang tanah menjadi berubah atau TIDAK SAMA DENGAN SURAT ASAL yang pernah dibuat oleh orang tua penggugat H.ALIANSYAH yaitu :**

Sebelah **Utara** berbatas dengan : **SUGENG.**

Sebelah Selatan berbatas dengan : **ASRIAN**

Sebelah **Timur** berbatas dengan : **TEGUH SUGIARTO.**



Sebelah **Barat** berbatas dengan : **MAHRUMI**

10. Bahwa Tergugat memiliki bidang tanah berdasarkan **BUKTI SURAT GANTI RUGI TANAH** tahun 1995 yang diperoleh dari orang tua Penggugat **H. ALIANSYAH** BERTENTANGAN DENGAN FISIK BIDANG TANAH yang diperoleh dari Pembagian dari KAKEK penggugat BERNAMA H.M.TERANG dalam satu hamparan berukuran Lebar 90 M x Panjang 500 M = Luas 45.000 M² dengan perbatasan yang tertulis

Sebelah **Utara** berbatas dengan : **CUNG ANI**

Sebelah **Selatan** berbatas dengan : **JALI, diduga**

adanya penguasaan surat tanah orang tua yang hilang dan dilaporkan di Polsek Banjarmasin Utara tahun 1991 dan ada pihak yang menguasai dan menyalahgunakannya, KARENA ORANG TUA PENGGUGAT PERNAH MENJUAL BIDANG TANAH DENGAN CUNGANI yang menjadikan berbatasan benar Sebelah Utara dan batas Sebelah Selatan dengan nama JALI adalah tidak benar, yang benar batas sebelah Selatan adalah tanah JAHRI, sehingga perbuatan Tergugat membuat keterangan yang tidak benar digunakan untuk menghilangkan hak daripada Penggugat dengan melakukan penanaman kelapa sawit dan perbuatan tergugat MERUBAH ISI SURAT ASAL GANTI RUGI TANAH DARI ORANG TUA PENGGUGAT secara nyata dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa kemudian Tergugat pada tahun 2013 merubah lagi **SURAT GANTI RUGI TANAH** tahun 1995, dengan cara membuat **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TAHUN 2013** dengan ukuran Lebar 73 M x Panjang 155 M = Luas 11315 M² dan **batas bidang tanah menjadi berubah atau TIDAK SAMA**, sehingga menjadikan **UKURAN dan SELURUH PERBATASAN ADALAH TIDAK BENAR, KARENA NAMA YANG TERCANTUM DALAM PERBATASAN DALAM SURAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBELIAN BIDANG TANAH atau MEMILIKI BIDANG TANAH PERBATASAN DENGAN ORANG TUA PENGGUGAT**, seperti tertulis dalam surat yaitu :

Sebelah **Utara** berbatas dengan : **SUGENG.**

Sebelah **Selatan** berbatas dengan : **ASRIAN**

Sebelah **Timur** berbatas dengan : **TEGUH SUGIARTO.**

Halaman 5 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Sebelah Barat berbatas dengan : **MAHRUMI**

sehingga perbuatan Tergugat membuat **PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)** yang tidak benar digunakan untuk menghilangkan hak bidang tanah milik Penggugat ukuran panjang 155 M2 – 75 M = 80 M dan jelas perbuatan tergugat dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa tergugat merubah ukuran bidang tanah yang benar berdasarkan **SURAT GANTI RUGI TANAH** tahun 1995, ukurannya hanya Lebar 42 M X Panjang 75 M = Luas 3150 M2, tergugat merubah ukuran lebar merubah menjadi 73 M, dengan **MERUBAH PERBATASAN SEBELAH SELATAN BIDANG TANAH MILIK JAHRI 31 M dan Panjang 155 M**, melebihi ukuran yang benar ukuran panjang 80 m, sehingga tergugat secara nyata melakukan penyerobotan dengan melakukan penanaman kelapa sawit diatas bidang tanah milik penggugat atau bidang tanah peninggalan orang tua Penggugat **H. ALIANSYAH** yaitu ukuran Lebar 42 M X Panjang 80 M = Luas 3160 M2.

13. Bahwa tergugat secara nyata merubah ukuran bidang tanah berdasarkan “**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TAHUN 2013**” adalah tentang **PERBATASAN Sebelah SELATAN** berbatas dengan : **ASRIAN**, karena berdasarkan gugatan Nomor 01/ Pdt.G/2015/PN.Pli, yang menjadikan saudara Penggugat bernama **M.ARIFIN** sebagai tergugat, riwayat tanah **ASRIAN ADALAH BENAR BERASAL DARI TANAH H. ALIANSYAH DIJUAL KEPADA CUNGANI DAN KEMUDIAN DIJUAL KEPADA ACHMAD SUWANDI DAN SAMPAI KEPADA ORANG YANG BERNAMA ASRIAN DAN DAPAT DIPASTIKAN TANAH YANG DIBELI OLEH CUNGANI BERADA DISEBELAH UTARA, ADALAH BENAR SESUAI DENGAN BUKTI SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH DARI H.ALIANSYAH DITUJU KEPADA TENGKU SYARIFUDDIN / TERGUGAT TAHUN 1995 BATAS BIDANG TANAH SEBELAH UTARA CUNGANI**, sehingga dipastikan Tergugat melakukan perbuatan **MERUBAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TAHUN 2013, BATAS SEBELAH SELATAN ASRIAN ADALAH TIDAK BENAR, YANG BENAR ASRIAN ADALAH BATAS DISEBALH UTARA ATAU DULUNYA ADALAH UTARA BERBATASAN DENGAN CUNGANI** dan jelas perbuatan tergugat adalah tidak benar menurut hukum dan

Halaman 6 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



diketahui oleh Turut Tergugat dan perbuatan tergugat dikwalifisir perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa bidang tanah peninggalan orang tua penggugat berdasarkan surat tahun 1995, yang berbatasan langsung SEBELAH BARAT dengan bidang tanah milik Tengku Syarifudin / Tergugat, sisa ukuran setelah dipotong dijual kepada ARDIANSYAH Panjang 60 M, Lebar 14 M dan TENGKU SYARIFUDIN Panjang 75 M, Lebar 42 M, sehingga sisa bidang tanah orang tua penggugat H. ALIANSYAH Panjang 365 M X 42 M = Luas 15330 M² dan sisa bidang tanah yang berbatasan langsung sebelah TIMUR dari bidang tanah Tergugat, TIDAK PERNAH DIJUAL KEPADA SIAPAPUN dan dilakukan pemecahan dan telah dibuatkan surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama 8 orang anak H. ALIANSYAH ukuran luas masing masing 2030 M² diantaranya adalah surat penguasaan fisik bidang (SPORADIK) dibuat dan diketahui oleh Turut Tergugat sebagai KEPALA DESA PULAU SARI tertanggal 03 Juni 1999 atas nama penggugat yaitu HASANAH dengan ukuran = Luas 2030 M², dengan batas-batas :

Sebelah **Utara** berbatas dengan : **Cungani**.

Sebelah **Selatan** berbatas dengan : **JAHRI**

Sebelah **Timur** berbatas dengan : **M. ARIFIN BIN H. ALIANSYAH**

Sebelah **Barat** berbatas dengan : **TENGKU SYARIFUDIN**

15. Bahwa diketahuinya perbuatan yang dilakukan Tergugat MERUBAH SURAT GANTI RUGI TANAH DARI ORANG TUA PENGGUGAT H. ALIANSYAH TAHUN 1995, dalam perkara No 4 / Pdt.G/ 2019 / PN.PLI MENGENAI UKURAN bidang tanah yang benar berdasarkan SURAT GANTI RUGI TANAH tahun 1995, ukurannya hanya Lebar 42 M X Panjang 75 M = Luas 3150 M², tergugat merubah ukuran Panjang 155 M, melebihi ukuran yang benar sepanjang 80 m, sedangkan lebar merubah menjadi 73 M, tidak termasuk didalam bidang tanah milik orang tua penggugat atau Tergugat MERUBAH LEBAR 31 M DIDALAM BIDANG TANAH MILIK JAHRI / PERBATASAN SEBELAH SELATAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT ATAU MILIK ORANG TUA PENGGUGAT, sehingga tergugat secara nyata melakukan penyerobotan dengan melakukan penanaman kelapa sawit diatas bidang tanah penggugat dan peninggalan orang tua Penggugat H. ALIANSYAH yaitu ukuran Lebar 42 M X Panjang 80 M = Luas 3160 M²,

Halaman 7 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



menguasai atau melakukan penyerobotan terhadap bidang tanah milik Penggugat yang benar menurut hukum adalah termasuk perbuatan yang sangat mengganggu dan melanggar hak Penggugat atas bidang tanah tersebut, sebab secara nyata bidang tanahnya ditanami oleh Tergugat tanaman pohon kelapa sawit dan ternyata melapisi/overlaving dengan tanah milik Penggugat diatas, hal tersebut benar-benar merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukannya dengan tanpa hak yang benar dan tanpa seijin Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat adalah termasuk perbuatan yang tidak benar menurut hukum atau sertidaknya termasuk melapisi (overlaving) dengan hak pemilikan bidang tanah Penggugat yang benar menurut hukum adalah perbuatan melawan (onrechmatige daad).

16. Bahwa perbuatan Tergugat MERUBAH SURAT GANTI RUGI TANAH YANG DIPEROLEH DARI ORANG TUA PENGGUGAT H. ALIANSYAH TAHUN 1995 MENGENAI UKURAN, PANJANG DAN BATAS-BATAS BIDANG TANAH DAN MELAKUKAN PENANAMAN KELAPA SAWIT TANPA HAK DAN TANPA IZIN DARI PENGGUGAT dan telah mengganggu hak daripada penggugat, adalah melakukan perbuatan tanpa hak dan tidak benar menurut hukum dan perbuatan tergugat dikwalifisir perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHA Perdata berbunyi :

Setiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian Materiil dan Immateriil dan benar menurut hukum tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara seketika.

17. Bahwa sepengetahuan Penggugat setiap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang biasanya menjadi modal dasar rekayasa untuk mengganggu dan mengaburkan hak-hak atas tanah lain terdahulu tanah yang telah dimiliki Penggugat, dan surat yang dibuat oleh Tergugat, biasanya tentu saja diketahui oleh Kepala Desa Palau Sari dan didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pulau Sari, selalu ada klausul dalam SPORADIK tersebut yang berbunyi : “ Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.



Apabila pernyataan ini ternyata tidak benar saya bersedia dituntut oleh pihak yang berwenang. Dan apabila terdapat surat-surat lain sebelumnya mengenai tanah ini sejak ditanda tangannya Surat Pernyataan ini tidak berlaku lagi". Artinya apabila ada surat lain terdahulu mengenai tanah ini sudah dimiliki oleh seseorang, maka Surat Pernyataan (sporadik) tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan uraian Penggugat diatas ternyata secara jelas obyek yang menjadi lokasi bidang tanah yang dimiliki Tergugat sebelumnya sudah ada dan terdapat surat lain sebelum adanya Sporodik tersebut, yaitu

"Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Penggugat surat Nomor 593.12 / SPORADIK / 1999 yang diketahui oleh KEPALA DESA PULAU SARI Tanggal 03 JUNI 1999 dan juga sisa bidang tanah milik orang tua Pengugat yang tertera pada batas SEBELAH TIMUR SURAT GANTI RUGI TANAH DARI ORANG TUAPENGGUGAT H. ALIANSYAH DITUJU KEPADA TENGGU SYARIFUDIN TAHUN 1995, dengan demikian Tergugat telah mengganggu, mengaburkan, menguasai tanah perkebunan yang dimiliki Penggugat adalah tanpa dasar atau tanpa hak yang benar dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, padahal Penggugat telah menguasai/memiliki bidang tanah sejak orang tua penggugat menguasai sebelumnya, maka menjadi jelas perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan Perbuatan Turut Tergugat adalah termasuk perbuatan Pemerintah yang melawan hukum dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat yang dibuat dan diketahui oleh Turut Tergugat pada tahun 2013, dinyatakan tidak benar menurut hukum.

18.Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan Pemerintah yang melawan hukum tersebut, maka akibatnya menurut hukum Penggugat sebagai pemilik bidang tanah yang benar menurut hukum, menjadi tidak dapat memanfaatkan bidang tanah yang riwayatnya diperoleh dari sisa penjualan orang tua penggugat kepada Tergugat tahun 1995 secara maksimal dan terganggu, karena itu melalui gugatan ini Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya wajib menyerahkan bidang tanah kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan segala biaya apapun.

19.Bahwa perbuatan Tergugat tidak benar menurut hukum dan wajar dihukum untuk membayar ganti rugi MATERIIL DAN IMMATERIIL kepada penggugat,

Halaman 9 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



akibat perbuatannya yang melawan hukum tersebut. Bahwa Tergugat harus dihukum membayar kerugian kepada Penggugat dengan cara kontan atau sekaligus terhitung sejak gugatan perdata ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dan terus dihitung sampai keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, yaitu kerugian Penggugat karena kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat dapat dikerjakan secara utuh dan sempurna dengan tidak ada gangguan dari Tergugat, maka tentu saja bidang tanah perkebunan tersebut bisa dikerjakan sendiri atau disewakan atau diagunkan untuk usaha pertanian/perkebunan, setidaknya bisa mendatangkan keuntungan paling sedikit Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahunnya.

21.Bahwa disamping itu akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut, maka benar-benar rusak, hancur dan tercemar nama baik Penggugat didalam masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan atau khususnya masyarakat Desa Pulau Sari, seolah-olah Penggugat memperoleh tanahnya secara tidak benar atau setidaknya Penggugat sudah dianggap melanggar adat-istiadat masyarakat desa setempat yang selalu memelihara dan mencintai perilaku yang benar dan damai, tahu diri tidak merugikan orang lain, sehingga Penggugat karena itu benar benar merasa malu dan tercemar nama baik Penggugat yang selama ini dipelihara dengan baik oleh Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat, maka kalau diperhitungkan secara immeteriel kerugian penggugat sangat besar sekali, untuk kerugian nama baik ini hampir tidak dapat dinilai atau diperhitungkan dengan jumlah besarnya uang, namun untuk kerugian rusak dan tercemarnya nama baik Penggugat cukup diperhitungkan sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) saja. Tergugat harus dihukum membayar kerugian pencamaran nama baik kepada Penggugat dengan cara kontan atau sekaligus apabila putusan Pengadilan dalam perkara ini sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde).

22.Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang ikut mengetahui surat tanah Tergugat berupa apapun bentuknya dengan maksud dan tujuannya untuk apapun apabila fisik lokasi tanahnya diketahui dalam keadaan sengketa dengan Pihak lain, dimana asal-usul tanah riwayat tanahnya lebih dulu diketahui adanya hak orang lain atau dalam sengketa yang benar menurut hukum tidak dibenarkan untuk menandatangani diatas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) terhadap bidang tanah atas nama Tergugat, karena Turut tergugat



telah mengetahui adanya SURAT KETERANGAN TANAH TERDAHULU ATAS BIDANG TANAH tersebut dan telah diketahui oleh turut tergugat, sehingga perbuatan Turut tergugat dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum dan terhadap **surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK)** yang diketahui dan didaftar dibuku desa oleh turut tergugat tidak benar menurut hukum.

23.Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah a quo dalam keadaan kosong berikut ganti kerugiannya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari berkenan meletakkan sita jaminan terhadap bidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK), ukuran lebar 73 M x Panjang 155 M = Luas 11.315 M² atas nama TENGKU SYARIFUDIN tertanggal 03 Mei 2013 dan seluruh harta benda milik tergugat, baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak hingga sampai diperkirakan mencukupi tuntutan Penggugat dalam perkara ini.

24.Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka patut, wajar dan adil kalau Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde).

25.Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan menetapkan suatu hari persidangannya, dengan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) ukuran luas 2030 M² tahun 1999 atas nama HASANAH, terletak di RT.03/RW.01 Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah **Utara** berbatas dengan : **Cungani** .



Sebelah **Selatan** berbatas dengan : Tanah Jahri.

Sebelah **Timur** berbatas dengan : Tanah M. Arifin bin H. Aliansyah

Sebelah **Barat** berbatas dengan : **Tanah Tengku Syarifuddin.**

Adalah benar menurut hukum.

5. Menyatakan sebidang tanah perkebunan, berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) dengan ukuran Luas 2030 M2 tahun 1999 atas nama HASANAH yang terletak RT.03/RW.01 Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kaalimantan Selatan, dengan batas-batas tanahnya :

Sebelah **Utara** berbatas dengan : **Cungani.**

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Jahri.

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah M. Arifin bin H. Aliansyah

Sebelah **Barat** berbatas dengan : **Tanah Tengku Syarifuddin.**

adalah benar menurut hukum milik Peggugat.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat MERUBAH Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, semula ukuran lebar 42 M x Panjang 75 M = Luas 3150 M2 DIRUBAH menjadi ukuran lebar 73 M x Panjang 155 M = Luas 11.315 M2, diperoleh dari H. ALIANSYAH DITUJU

atas nama TENGKU SYARIFUDIN tertanggal 08 Pebruari 1995 yang diketahui Turut

Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)

6. Menyatakan perbuatan Tergugat MERUBAH BATAS BATAS BIDANG TANAH berdasarkan Surat Pernyataan Penguaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK), ukuran lebar 73 M x Panjang 155 M = Luas 11.315 M2 atas nama TENGKU SYARIFUDIN tertanggal 03 Mei 2013 yang diketahui Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)

7. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi, ukuran lebar 73 M x Panjang 155 M = Luas 11.315 M2 diperoleh dari H. ALIANSYAH DITUJU atas nama TENGKU SYARIFUDIN tertanggal 08 Pebruari 1995 yang diketahui Turut Tergugat tidak benar menurut Hukum.



8. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK), ukuran lebar 73 M x Panjang 155 M = Luas 11.315 M² atas nama TENGKU SYARIFUDDIN tertanggal 03 Mei 2013 yang diketahui Turut Tergugat tidak benar menurut Hukum.

9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan Pemerintah yang melawan hukum (Onrechmatge Overheidsdaad).

10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan atau menyerahkan kepada Penggugat tanah sengketa yang dikuasai secara melawan hukum, dalam keadaan kosong dan baik bebas dari segala biaya dan beban apapun juga.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat, karena kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya tanah yang dimiliki Penggugat dapat dikerjakan secara utuh dan sempurna dengan tidak ada gangguan dari Tergugat, maka tentu saja tanah perkebunan tersebut bisa dikerjakan sendiri atau disewakan atau diagunkan untuk usaha, setidaknya bisa mendatangkan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam setiap 1 (satu) tahunnya terhitung sejak gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pelaihari dan berjalan terus menerus setiap tahunnya sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan seluruhnya.

12. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena pencamaran nama baik Penggugat dengan cara kontan atau sekaligus apabila putusan Pengadilan dalam perkara ini sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde).

13. Menyatakan sah dan berharga semua sita jaminan terhadap bidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK), ukuran lebar 73 M x Panjang 155 M = Luas 11.315 M² atas nama TENGKU SYARIFUDDIN tertanggal 03 Mei 2013 dan harta bergerak dan tidak bergerak lainnya milik tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini.

14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing_masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap



ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai benar-benar dilaksanakan putusan tersebut sepenuhnya.

15.Menyatakan Turut Tergugat dan wajib mentaati putusan dalam perkara ini.

16.Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau

kasasi dari Tergugat.

17.Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang ke persidangan, Penggugat diwakili oleh Penasihat hukumnya dan Tergugat datang sendiri dan Turut Tergugat datang perwakilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riana Kusumawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Bahwa kami tergugat, berkeberatan dan menolak gugatan penggugat perdata Nomor : 31/PDT.G/2019/PNPLI tanggal 08 Nopember 2019. Karena gugatan tersebut ini sudah pernah di perkarakan hingga beberapa kali dalam perkara sebelumnya dengan objek yang sama sejak tahun 2013 sampai tahun 2019, dan subjeknya yang berbeda-beda, dan bila dicermati penggugat masih ada hubungan keluarga antara kakek dengan kakek dengan turunan sebagai berikut :
 - a. Turunan putusan Nomor : 21/PDT.G/2013/PNPLI tanggal 18 Agustus 2014, antara M.Rusdi bin Jahri (alm)-lawan-Marsudi. Dalam pokok perkara : menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.



- b. Turunan putusan Nomor : 01/PDT.G/PNPLI tanggal 10 oktober 2015, antara M.Rusdiansyah bin Jahri (alm)-lawan-M.Arifin bin H.Aliansyah, dalam pokok perkara menyatakan “menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya” dan berlanjut naik banding ke pengadilan Tinggi Banjarmasin, turunan putusan Nomor : 02/PDT/PTBJM dalam perkara antara Rusdi bin Djahri (alm) dkk sebagai penggugat lawan M.Arifin bin Aliansyah ahli waris dari Aliansyah (dkk) sebagai tergugat dengan turunan putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari. 01 Oktober 2015, dan berlanjut lagi Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan turunan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3464 K/PDT/2016, perkara perdata antara Rusdi bin Djahri (alm) dkk memberi kuasa kepada Wanto A. Sahlan R. S H. MH. dkk lawan M.Arifin bin H.Aliansyah (alm) ahli waris dari Aliansyah (alm) dkk “ Menolak permohonan Kasasi dari permohonan Kasasi M.Rusdi bin Djahri (alm), Saidah Noor binti Djahri (alm), Faridah Noor binti Djahri (alm).

Kemudian berlanjut gugatan lagi turunan putusan perkara perdata gugatan Nomor : 4/PDT.G/2019/PNPLI tanggal 01 Agustus 2019, antara pihak Basuni sebagai penggugat lawan M.Rusdiansyah bin Djahri (alm) dkk sebagai tergugat Dalam pokok perkara Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaard) dan M.Arifin saudara kakaknya Hasanah binti H.Aliansyah sebagai saksi Basuni sebagai penggugat dan berlanjut lagi naik banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin , dengan putusan Nomor 76/PDT/2019/PTBJU. 12 Nopember 2019 Antara Basuni melawan M.Rusdiansyah bin Djahri dkk dengan putusan mengadili :

- a. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat.
- b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 04/PDT.G/2019/PNPLI tanggal 01 Agustus 2019 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika aman putusan yang selengkapnya sebagai berikut : Dalam eksepsi-mengabulkan eksepsi tergugat IV-tergugat,tergugat VI dan turut tergugat-Menyatakan bahwa gugatan penggugat “ Nebis in Idem” dalam pokok perkara-Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan



Kelijk Verklaard) dengan kuasa hukum penggugat bernama
Drs.Abdul Gafur.ZA.SH.

Gugatan tidak jelas/kabur (obscuur lebel)

1. Bahwa Hasanah binti H.Aliansyah sebagai penggugat mendalilkan ada memiliki sebidang tanah dari salah satu dari 8 (delapan bersaudara) pewaris dari H.Aliansyah (alm) berdasarkan surat keterangan dari warisan orang tuanya H.Aliansyah yang diketahui oleh Camat Banjar Utara Nomor 183-1/145-X/Cam BU tanggal 10 Oktober 2019, dan surat tanah Sungai Miai nomor 181-1/52-x tanggal 9 Oktober 2019 yang terletak di RT03/RW01 Desa Pulau Sari , Kec Tambang Ulang, Kab Tanah Laut dari pembagian peninggalan kakek H.Terang dengan luas sebagai berikut panjang 500meter, lebar 90 meter terletak di km 33 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah H. Ainon

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jahri

Sebelah timur berbatas dengan tanah kosong

Sebelah barat berbatas dengan jalan raya km 33

Bahwa kami tergugat sangat meragukan pengakuan kebenaran penggugat Hasanah, sebagaimana gugatan penggugat Hasanah memiliki sebidang tanah, panjangnya 500meter dan lebar 90meter yang terletak di sebelah barat berbatas dengan jalan raya km33, Pulau Sari. Sedangkan objek hamparan sebidang tanah kami tergugat terletak di km47 sebelah barat jalan Banjarmasin-Pelaihari, kemudian disebutkan oleh penggugat sebelah selatan berbatas dengan tanah Jahri bin Aspar, sedangkan tanah Jahri bin Aspar dalam suratnya tahun 1959 terletak di Kuangan Palas yang jauhnya dari posisi tanah kami tergugat arah menuju Pelaihari sekitar 150meter, sehingga gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur lebel), oleh karena itu gugatan penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa sebidang tanah orang tua penggugat bernama H.Aliansyah bin H.Terang pada tahun 1994 telah dijual kepada Ardiansyah dengan ukuran 14 meter lebar dan panjang 60 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan H.Aliansyah

Sebelah selatan berbatas dengan Jahri

Sebelah timur berbatas dengan Tengku Syarifuddin

Sebelah barat berbatas dengan jalan A.Yani km 33

Halaman 16 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Dan kepada Cung Ani tahun 1994 dengan ukuran lebar 22 meter dan panjang 440 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan H.Aliansyah (alm)

Sebelah selatan berbatas dengan Tengku Syarifuddin

Sebelah barat berbatas dengan H.Aliansyah

Sebelah timur berbatas dengan tanah kosong

Bahwa kami tergugat berpendapat kalau gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung cacat karna gugatan penggugat kabur (obscur lebel) dimana dengan yang satu dengan batasan tanah yang lain sehingga tidak jelas dan kabur, untuk itu dinyatakan ditolak setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa benar orang tua penggugat bernama H.Aliansyah bin H.Terang (alm) pada tahun 1995 pernah menjual sebidang tanah kepada Tengku Syarifuddin berdasarkan surat ganti rugi tanah tahun 1995 dengan ukuran lebar 42meter dan panjang 75meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Cung Ani

Sebelah selatan dengan Jahri

Sebelah timur dengan H.Aliansyah

Sebelah barat berbatas dengan Ardiansyah

Bahwa kami tengku syarifuddin sebagai tergugat I memiliki sebidang tanah kebun dengan ukuran panjang 155meter dan lebar 73meter sesuai yang kami peroleh dari H.Aliansyah bin H.Terang dengan surat ganti rugi tanggal 3 februari 1995. Dan tindak lanjut dengan surat pernyataan tanah (sporadek) no 99/KDPS/2013 tanggal 03 mei 2013. Sesuai fakta posisi tanah 03 februari 1995 yang terletak di Pulau Madang Desa Pulau Sari RT03-RW01

Sebelah utara berbatas dengan Sugeng

Sebelah selatan berbatas dengan Asrian

Sebelah timur berbatas dengan Teguh Sugianto

Sebelah barat berbatas dengan Marhumi

Seiring puluhan zaman dari waktu ke waktu pasti ada terjadi jual beli tanah untuk keperluan kebutuhan hidup masing-masing hamba Allah sehari-hari seperti contoh : Sebidang tanah H.Terang(alm) yang diwarisi oleh H.Aliansyah(alm) yang dijual belikan kepada Cung Ani tahun 1994 dan dijual belikan lagi kepada Achmad Suwandi dan Achmad Suwandi dikaplingkan lagi kepada karyawan pabrik gula I Pelaihari, diantaranya



Yono Hariono Dwi Kesuma dan dijual belikan lagi ke Asrian sebelah selatan, begitu juga sebelah utara dari perhalatan tanah tergugat I Tengku Syarifuddin. Sebidang tanah H.Terang(alm) yang diwarisi oleh H.Aliansyah (alm) yang dijual belikan kepada Asroni dan Asroni dijual belikan lagi kepada Jali dan Jali dijual belikan kepada Sugeng, sampai sekarang, maka kenapa dalam surat sporadik tergugat sebelah utara ada nama Sugeng dan sebelah selatan berbatas dengan Asrian, inilah fakta yang terjadi di surat sporadik tergugat tahun 2013, dan letak tanah kami tetap seperti di surat ganti rugi garapan tahun 1995 pada posisinya. Jadi tidak benar tergugat merekayasa merubah ukuran bidang tanah.

4. Bahwa pada tahun 2013 saudara penggugat M.Arifin pernah diguga sebagai tergugat nomor perdata 01/PDT.G/2015/PNPLI dan sebagai penggugat M.Rusdi bin Djahri(alm) dkk lawan M.Arifin bin Aliansyah. Alasan dari gugatan penggugat adalah dulu orang tua penggugat Aliansyah dituduh pernah menjual bidang tanah milik orang tua Rusdiansyah bin Djahri dkk diakui oleh tergugat bernama Tengku Syarifuddin dan tingkat pertama dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya dan putusan banding kasasi menguatkan putusan yang dimohon banding dari kasasi, karena dalam pertimbangan hukum bidang tanah Jahri tidak sama letaknya dengan bidang tanah orang tua penggugat H.Aliansyah(alm) tidak terbukti menjual kepada orang lain selain tergugat.

Bahwa penggugat membolak-balikan fakta berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami sebagai tergugat berpendapat penggugat tidak dapat mengajukan argumentasi hukum, Karena fakta yang seterusnya pada tahun 2013, gugatan putusan 21/PDT.G/2013 tanggal 18 Agustus 2014 dalam gugatan perdata M.Rusdi bin Djahri (alm) sebagai penggugat lawan Marsudi dkk sebagai tergugat dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para tergugat dalam pokok perkara mengatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima , sedangkan M.Arifin bin Aliansyah sebagai saksi para penggugat, kemudian dalam gugatan para penggugat turunan putusan Nomor 01/PDT.G/2015/PNPLI tanggal 01 Oktober 2015 dalam perkara gugatan penggugat M.Rusdi bin Djahri(alm) lawan Arifin bin Aliansyah(alm) sebagai tergugat dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat V, tergugat VI, tergugat XVIII , tergugat XIX, tergugat XX untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara "Menolak gugatan penggugat inilah seluruhnya hingga berlanjut dari pengadilan tingkat pertama ke



pengadilan tingkat tinggi dengan nomor putusan 02/PDT/PT Banjarmasin dengan keputusan. Tetap menguatkan putusan pengadilan negeri Pelaihari dan berlanjut lagi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor 3464K/PDT/2016 dengan putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi M.Rusdi bin Djahri(alm) dkk dan kemudian menggugat kembali antara Basuni sebagai penggugat lawan M.Rusdiansyah bin Djahri sebagai penggugat dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijkraad) dengan keputusan Nomor 4/PDT.G/2019 tanggal 1 Agustus 2019. M.Arifin bin Aliansyah sebagai saksi penggugat, kemudian berlanjut lagi gugatannya ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 76/PDT/2019/PT.BJM, 12 Nopember 2019 antara Basuni melawan M.Rusdiansyah bin Djahri dkk dengan putusan :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula\Penggugat :
- Menguatkan putusan pengadilan negeri Pelaihari nomor 04/PDT.G/2019/PNPLI tanggal 19 Agustus 2019 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapny sebagai berikut dalam eksepsi-mengabulkan eksepsi tergugat IV-tergugat VI dan turut tergugat-menyatakan bahwa gugatan Nebis in Idem dalam pokok perkara : menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijkraad) karena tidak jelas nya gugatan (kabur) mohon di kesampingkan saja.

5. Bahwa dalam perkara nomor 01/PDT/2015/PNPLI tergugat mengajukan bukti berupa surat keterangan ganti rugi tanah milik H.Aliansyah bin H.Terang 1995 yang ditujukan kepada Tengku Syarifuddin sebagai tergugat dengan ukuran bidang tanah dengan panjang 155meter dan lebar 73meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan Cung Ani

Sebelah selatan berbatas dengan Jali

Sebelah timur berbtas dengan H.Aliansyah

Sebelah barat berbatas dengan Ardiansyah

Bahwa benar kami tergugat memiliki sebidang tanah ganti rugi garapan tetanggal 03 Februari 1995 dari Aliansyah bin H.Terang(alm) dengan ukuran panjang 155 meter lebar 73 meter yang terletak di Pulau Madang

Halaman 19 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Desa Pulau Sari dalam surat keterangan ganti rugi tersebut ada kekeliruan batas utara dan selatan yang benar adalah sebelah utara atas nama Jali dan selatan atas nama Cung Ani, tanah tersebut sesuai fakta posisi tanah tertanggal 03 Februari 1995 yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat pernyataan tanah (sporadik) Nomor 99/KD-PS/V 2013 tanggal 03 Mei 2013.

6. Bahwa bukti berupa surat keterangan ganti rugi tanah dari H.Aliansyah tahun 1995 ditujukan kepada Tengku Syarifuddin sebagai tergugat yang di ajukan dalam perkara 01/PDT.G/2015/PNPLI pada posita tersebut tergugat melakukan perbuatan merubah ukuran bidang tanah yang semula lebar 42 meter dirubah menjadi lebar 73 meter dan panjang semula 75 meter dirubah menjadi 155 meter dan batas-batas bidang tanah dirubah sebelah selatan semula dengan Jahri dirubah berbatasan Jali sehingga dengan perbuatan merubah ukuran surat keterangan ganti rugi bidang tanah tersebut, bidang tanah peninggalan orang tua penggugat H. Aliansyah yang berbatas sebelah timur atau sisa dibidang tanah dari penjualan kepada Ardiansyah , Cung Ani dan Tengku Syarifuddin yang telah dibuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama penggugat dan saudara-saudara penggugat menjadi timbang tindih dengan ukuran panjang semula 75 meter dirubah menjadi 155 meter, timbang tindih ukuran panjang 80 meter. Bahwa mencermati posisi gugatan yang diajukan oleh penggugat sangat dirasukan kebenarannya, karena tergugat memiliki sebidang tanah kebun yang asal usulnya berasal dari H.Aliansyah bin H.Terang (alm) warisan orang tuanya H. Terang (alm) berdasarkan surat keterangan ganti rugi dengan panjang 155 meter dan lebar 73 meter dan posisi letaknya tanah tidak pernah berubah, tetap sesuai dengan fakta sebenarnya disurat keterangan ganti rugi, sedangkan sebidang tanah Djahri bin Aspan tidak ada tumpang tindih atau berbatas dengan tanah kepunyaan H. Aliansyah (alm) yang terletak di Pulau Madang sedangkan tanah Djahri bin Aspar (alm) terletak di Kuangan Palas dan kami tergugat tidak pernah memiliki tanah yang panjang 75 meter dan lebar 42 meter, karena gugatan kabur dan salah alamat sudah sepatutnya dikesampingkan.
7. Bahwa dalam perkara nomor 01/PDT.G/2015/PNPLI tergugat juga mengajukan bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah(sporadek) tahun 2013.dengan dasar surat keterangan ganti rugi

Halaman 20 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



tanah dari H.Aliansyah tahun 1995 ditujukan kepada Tengku Syarifuddin tergugat dan tergugat melakukan perbuatan dengan merubah bukti surat tentang batas-batas bidang tanah menjadi berubah atau tidak sama dengan surat asal yang pernah dibuat oleh orang tua penggugat H.Aliansyah yaitu :

Sebelah utara berbatas dengan Sugeng
Sebelah selatan berbatas dengan Asrian
Sebelah timur berbatas dengan Teguh Sugianto
Sebelah barat berbatas dengan Marhumi

Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan fakta yang sebenarnya sebagai mana telah diuraikan diatas, kami tergugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dengan merubah bukti surat tentang batas bidang tanah ganti rugi garapan tanah tertanggal 3 Februari 1995 yang di tanda tangani oleh H.Aliansyah (alm) dan dengan ukuran panjang 155 meter dan lebar 73 meter yang terletak di Pulau Madang RT03-RW01 Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kab Tanah Laut, karena gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima.

8. Bahwa tergugat memiliki bidang tanah berdasarkan bukti surat ganti rugi garapan tanah tahun 1995 dari orangtua penggugat H.Aliansyah dan menurut penggugat bertentangan dengan pembagian dari kakek penggugat bernama H. M.Terang, dengan ukuran 90 meter lebar dan panjang 500 meter dengan berbatas sebelah utara berbatas dengan Cung Ani dan sebelah selatan dengan Jali diduga adanya penguasaan surat tanah orang tua yang hilang dan dilaporkan di Polsek Banjarmasin Utara tahun 1991 dan ada pihak yang menguasai dan menyalahgunakannya, karena orangtua penggugat pernah menjual bidang tanah dengan Cung Ani yang menjadikan berbatasan benar sebelah utara dan batas sebelah selatan dengan nama Jali adalah tidak benar, yang benar sebelah selatan adalah tanah Djahri, sehingga perbuatan tergugat membuat keterangan yang tidak benar digunakan untuk menghilangkan hak daripada penggugat dengan melakukan penanaman kelapa sawit dan perbuatan tergugat merubah isi surat asal ganti rugi tanah dari orang tua penggugat secara nyata dapat dikwalifir perbuatan melawan hukum.



Bahwa dalil penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karna tergugat berdasarkan bukti surat ganti rugi tanah tanggal 03 Februari 1995 dengan panjang 155 meter dan lebar 73 meter yang terletak di Rt03/Rw01 desa Pulau Sari sesuai fakta yang ada dan mengenai pengakuan penggugat sebidang tanah diperoleh dari pembagian kakek penggugat bernama H. M. Terang (alm) dengan ukuran panjang 500meter dan lebar 90meter, kami sebagai tergugat tidak tahu dimana letak objek tanah yang dimaksud oleh penggugat, dan mengenai surat tanah orang tuanya yang hilang tahun 1991, karena kami sebagai tergugat baru membeli ganti rugi tanah garapan dari H.Aliansyah bin H. Terang tanggal 03 Februari 1995, karena tidak jelasnya gugatan, mohon dikesampingkan saja.

9. Bahwa kemudian tergugat pada tahun 2013 merubah surat ganti rugi tanah tahun 1995 dengan cara membuat surat sporadek tahun 2013 dengan ukuran panjang 155 meter dan lebar 73 meter , batas bidang tanah menjadi berubah atau tidak sama, sehingga ukuran dan batasan tidak benar, karena nama yang tercantum dalam perbatasan dalam surat sama sekali tidak pernah melakukan pembelian bidang tanah atau memilikibidang tanah perbatasan dengan orang tua penggugat seperti tertulis dalam surat yaitu :

Sebelah utara berbatas dengan Sugeng

Sebelah selatan berbttas dengan Asrian

Sebelah timur berbatas dengan Teguh Sugianto

Sebelah barat berbatas dengan Marhumi

Sehingga perbuatan tergugat membuat surat sporadik tidak benar dan menghilangkan bidang tanah penggugat ukuran panjang 155meter dan lebar 73meter dan jelas perbuatan tergugat dapat dikwalifir perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalil penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, berdasarkan uraian posita gugatan penggugat disebut kalau tergugat telah merubah ukuran panjang dan lebar dan telah merubah batas-batas bidang tanah, bahwa fakta dilapangan yang terjadi tergugat bersama-sama dengan Hasanah sebagai penggugat dan saudara-saudaranya telah memeriksa langsung ke lokasi bidang tanah yang dimiliki oleh tergugat pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 jam 15 wita dan sebelumnya singgah di rumah dan melihat surat ganti rugi photocopy dari orang tuanya H. Aliansyah tertanggal 3 Februari 1995



dan dalam surat tersebut kami tergugat memenangkan bahwa ada kekeliruan arah mata angin antara utara dan selatan, yang benar utara adalah selatan dan selatan adalah utara dan timur dan barat adalah benar seperti disurat ganti rugi garapan tanah tanggal 3 Februari 1995 dan dalam pemeriksaan di lokasi kebun tersebut tidak ada sanggahan atau bantahan oleh Hasanah atau penggugat mengatakan kepada kami (tergugat), kami (penggugat) hanya mencari sisa tanah yang telah dijual oleh bapak H. Aliansyah ternyata memang ada sisa tanah dibelakang tanah Cung Ani, karena tanah Cung Ani panjang 450 meter lebar 22 meter termasuk 2 meter diambil oleh jalan. Dengan tidak terbukti dan tidak jelasnya perbuatan tergugat tidak dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya dikesampingkan saja.

10. Bahwa tergugat merubah ukuran tanah yang benar berdasarkan surat ganti rugi tanah tahun 1995 dengan ukuran panjang 75 meter dan lebar 42 meter, tergugat telah merubah ukuran panjang 155 meter dan lebar 73 meter, dengan merubah perbatasan sebelah selatan bidang tanah milik Djahri bin Aspar 31 meter dan panjang 155 meter melebihi ukuran yang diukur 80 meter, sehingga tergugat secara nyata menyerobot dengan melakukan penanaman kelapa sawit diatas bidang tanah milik penggugat peninggalan orang tua H. Aliansyah (alm) yang ukuran lebar 42 meter x panjang 80 meter.

Bahwa dalil penggugat tidak masuk akal, hanya mengada-ada, ilusi, spekulasi, tidak terarah karena kami tergugat jelas-jelas memiliki surat ganti rugi tanah garapan dengan ukuran panjang 155 meter dan lebar 73 meter tertanggal 03 Februari 1995, sesuai fakta posisi tanah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat pernyataan tanah (sporadik) No 99/KD-PS/V/2013, artinya kami membikin surat sporadik dikantor Desa Pulau Sari dengan bukti adanya surat ganti rugi tanah yang ditanda tangani oleh H. Aliansyah (alm) sebagai pemilik tanah asal bukan tujuan negatif, karena tidak jelas gugatannya sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

11. Bahwa tergugat secara nyata merubah ukuran bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadek) tahun 2013 adalah tentang perbatasan sebelah selatan berbatas dengan : Asrian. Karena berdasarkan gugatan No 01/PDT.G/2015/PNPLI yang menjadikan saudara penggugat bernama M. Arifin sebagai tergugat, riwayat tanah Asrian adalah benar berasal dari tanah H. Aliansyah dijual



kepada Cung Ani dan kemudian dijual kepada Achmad Suwandi dan sampai kepada orang yang bernama Asrian dan dapat dipastikan tanah yang dibeli oleh Cung Ani berada disebelah utara, adalah benar sesuai dengan bukti surat keterangan ganti rugi tanah dari H. Aliansyah dituju kepada Tengku Syarifuddin/tergugat tahun 1995 batas bidang tanah sebelah utara Cung Ani, dan tergugat melakukan perbuatan merubah membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tahun 2013 batas sebelah selatan Asrian adalah tidak benar, yang benar Asrian adalah utara atau dulunya adalah utara berbatas dengan Cung Ani, dan tergugat melawan dikwalifisir perbuatan melawan hukum.

Bahwa seiring putaran zaman dari waktu ke waktu pasti ada terjadi jual beli tanah atau lainnya, kemudian kami tergugat memiliki sebidang tanah dari H. Aliansyah (alm) dengan surat ganti rugi garapan tanah dengan ukuran panjang 155 meter dan lebar 73 meter dan posisi letak sebidang tanah kebun tergugat tetap seperti dahulu, tidak berpindah-pindah, hanya saja dalam surat ganti rugi garapan tanah ada kekeliruan arah mata angin utara dan selatan, utara yang sebenarnya selatan dan selatan sebenarnya utara, sedangkan arah mata angin timur dan barat benar arahnya yang terletak di Desa Pulau Sari Rt03-Rw01. Jadi jelas perbuatan tergugat bukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa bidang tanah peninggalan orangtua penggugat berdasarkan surat tahun 1995 yang berbatas langsung setelah barat dengan tanah milik Tengku Syarifuddin/tergugat, sisa ukuran setelah dipotong dijual kepada Ardiansyah panjang 80 meter, lebar 14 meter dan Tengku Syarifuddin panjang 75 meter, lebar 42 meter sehingga sisa tanah orang tua penggugat panjang 365 meter x 42 meter luas 15.330 M² dan sisa tanah berbatas langsung sebelah timur dari bidang tanah tergugat, tidak pernah dijual kepada siapapun dan telah dibuat surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama 8 orang anak H. Aliansyah ukuran luas masing-masing 2030 m², surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dibuat dan diketahui oleh kepala Desa Pulau Sari tertanggal 03 Juni 1999 atas nama penggugat Hasanah dengan luas 2030 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Cung Ani

Sebelah selatan berbatas dengan Jahri

Sebelah timur berbatas dengan M.Arifin bin Aliansyah

Sebelah barat berbatas dengan Tengku Syarifuddin

Halaman 24 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Bahwa kami tergugat sangat meragukan kebenaran pengakuan penggugat, karena posisi bidang tanahnya yang digugat tidak jelas, karena bidang tanah Djahri bin Aspan yang luasnya panjang 500 meter-lebar 50 meter terletak di Kuangan Palas sedangkan lokasi bidang tanah kami/tergugat memiliki sebidang tanah kebun, ganti rugi tanah garapan dari Aliansyah sejak 3 Februari 1995 tidak ada seorangpun baik warga Pulau Sari maupun keluarga dari H. Aliansyah (alm) yang mempermasalahkan, yang ada mengakui Rusdi bin Djahri dkk dan anang Basuni dianggap tanah yang kami miliki sebagai tanah peninggalan Djahri bin Aspan. Karena gugatan kabur dan tidak jelas mohon ditolak atau dikesampingkan saja.

13. Bahwa diketahui perbuatan tergugat merubah surat ganti rugi tanah dari orang tua penggugat H. Aliansyah (alm) tahun 1995 dalam perkara Nomor 4/PDT.G/2019/PNPLI mengenai ukuran bidang tanah yang benar berdasar surat ganti rugi tanah 1995 dengan ukuran lebar 42 meter dan panjang 75 meter, tergugat merubah ukuran panjang 155 meter dan lebar 73 meter, tergugat merubah 31 meter di dalam bidang tanah milik Djahri bin Aspan dan tergugat melakukan penyorobotan melakukan penanaman kelapa sawit diatas tanah penggugat peninggalan orang tua penggugat H. Aliansyah yaitu ukuran lebar 42 meter dan panjang 80 meter dan ternyata melapisi/overlaving dengan tanah milik penggugat diatas menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad)

Bahwa apabila doktrin hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan uraian posita gugatan penggugat, maka jelas gugatan penggugat tersebut mengandung cacat, gugatan penggugat kabur (obsecuur lebel), hal tersebut dikarenakan penggugat tidak memahami surat keterangan ganti rugi, sebidang tanah kebun dari H. Aliansyah (alm) tertanggal 03 Februari 1995 dengan ukuran panjang 155 meter dan lebar 73 meter dan tidak termasuk tumpang tindih (overlaving) dengan hak kepemilikan orang lain. Dengan adanya kontradiksi antara posita gugatan penggugat kabur (obsecuur lebel) tidak berkesesuaian fakta di lapangan sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa perbuatan tergugat merubah surat ganti rugi yang diperoleh dari orangtua penggugat H. Aliansyah tahun 1995 mengenai ukuran, batas-batas bidang tanah dan melakukan penanaman kelapa sawit tanpa izin dari penggugat, termasuk perbuatan dikwalifisir perbuatan melawan



hukum dalam 1365 KUHP dan menurut hukum tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada penggugat secara seketika.

Bahwa kami tergugat tidak pernah merekayasa untuk merubah surat ganti rugi yang diperoleh dari orangtua penggugat H.Aliansyah tahun 1995 merubah ukuran, batas-batas bidang tanah, sudah berkesesuaian dengan jalur hukum dan tanah yang kami/tergugat miliki bukan bidang tanah rampasan atau pembagian dari kampong/desa, murni kami/tergugat peroleh dari H.Aliansyah dengan tanda tangannya yang sebenarnya, bukan palsu dan tidak menyalahi jalan hukum, karena gugatan penggugat tidak jelas mohon dikesampingkan saja.

15. Bahwa sepengetahuan penggugat setiap surat (sporadek) yang biasanya menjadi modal dasar rekayasa mengganggu dan mengaburkan hak-hak atas tanah yang dimiliki penggugat dan surat yang dibuat oleh tergugat tentu saja diketahui oleh kepala desa dan di daftarkan di kantor kepala desa dan surat sporadek atas nama penggugat, surat nomor 593.12/sporadek 1999 dan juga sisa bidang tanah milik orang tua penggugat H.Aliansyah dituju kepada Tengku Syarifuddin tahun 1995 dengan demikian tergugat telah mengganggu, mengaburkan, menguasai tanah perkebunan yang dimiliki penggugat tanpa hak, yang benar adalah perbuatan melawan hukum, surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) tahun 2013 dinyatakan tidak benar menurut hukum.

- a. Bahwa tidak benar dalil penggugat menyatakan tergugat telah melakukan rekayasa tindakan melawan hukum, karena seluruh perbuatan tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak memenuhi kriteria dari perbuatan melawan hukum.
- b. Perbuatan kami tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukum, karena perbuatan kami tergugat telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh izin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.
- c. Perbuatan kami tergugat tidak melanggar hak subjektif orang lain, karena tanah kebun kami, kami peroleh dari H.Aliansyah dari ganti rugi garapan tanah tertanggal 3 Februari 1995, sedangkan penggugat memperoleh warisan dari orang tuanya tahun 1999, surat Nomor 593.12/sporadik 1999 dari orang yang sama bernama H.Aliansyah



(alm) serta hak-hak subjektif para warga sekitarnya bersama-sama hidup rukun dan damai dan lagi puluhan tahun tiada bermasalah, tidak melanggar kaidah tata susila, saling menghargai sesama dan memperlakukan para warga masyarakat sekitarnya sebagai subjek atau pihak yang setara atau seimbang, dalam hal ini kami tergugat telah menguasai, mengelola tanah lahan kebun dengan baik, yang menjadi objek sengketa dengan objek yang sama dan subjek yang berbeda-beda dari tahun 2013 hingga 2019 akhir, yang mana sebelum tahun 2013 tidak ada orang atau pihak lain yang merasa berkeberatan dan sanggahan tanah yang dimiliki oleh tergugat.

- d. Bahwa kami tergugat memiliki sebidang tanah kebun panjang 155 meter dan lebar 73 meter tidak bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati karena kegiatan yang dilakukan oleh kami tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebidang tanah kebun, terbukti dengan adanya sporadik dan membayar PBB sebagai hak dan kewajiban, berdasarkan alasan tersebut di atas berarti kami tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa dengan adanya perbuatan tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan turut tergugat merupakan perbuatan pemerintah yang melawan hukum tersebut, maka akibatnya menurut hukum penggugat sebagai pemilik bidang tanah yang riwayatnya diperoleh dari sisa penjualan orang tua penggugat kepada tergugat tahun 1995 secara maksimal dan terganggu. Karena itu melalui gugatan ini tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya wajib menyerahkan bidang tanah kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan segala biaya apapun.

Bahwa penggugat ternyata tidak memiliki argumentasi hukum (yuridis) yang kuat, karena bidang tanah kebun yang menjadi objek sengketa tidak jelas letak dan batas-batas tanah yang digugat dari warisan dari orang tuanya H. Aliansyah (alm) dari sisa-sisa yang masih ada, sedangkan sebidang tanah kebun tergugat, ganti rugi tanah garapan tahun 1995 dari H. Aliansyah (alm) serta ditanda tangani langsung oleh beliau dengan panjang 155 meter dan lebar 73 meter, apakah ini termasuk perbuatan melawan hukum? Atau masih sebagai pemilik penggugat Hasanah serta saudaranya 8 orang dari warisan orang tuanya H. Aliansyah (alm)



kemudian penggugat mengatakan perbuatan turut tergugat merupakan perbuatan pemerintah melawan hukum yang sebenarnya bukan melawan hukum. Tetapi melanggar hukum. kalau melanggar hukum apa buktinya?. Kemudian oleh Kepala Desa untuk membuat/membikin sesuatu surat tentu ada prosedurnya seperti surat sporadik ada tahapan-tahapan, asal usul tanah yang jelas, ukuran panjang dan lebar, batas-batasnya dengan siapa, atau warisan dari siapa ukuran panjang dan lebar tidak ada sengketa dll baru bisa dikeluarkan surat sporadik. Dengan tidak terbuktinya kami tergugat melawan hukum sudah sepatutnya dikesampingkan saja.

Gugatan penggugat kurang pihak

17. Bahwa selain itu kami tergugat berpendapat kalau gugatan yang diajukan oleh penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, alasan pengajuan pengajuan eksepsi plurium litis consortium adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap, kelengkapan menarik pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam suatu gugatan tentunya bertujuan agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak penggugat masih ada saudara-saudaranya yang lain, selanjutnya penggugat dalam gugatannya memiliki sebidang tanah dengan ukuran panjang 500 meter dan lebar 90 meter tentunya sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621K/SIP/1975, tanggal 25 Mei 1977 yang bunyinya “karena sebagian objek tidak di kuasai oleh tergugat tetapi tidak menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. dengan demikian adanya pihak lain atau orang lain, pada posita gugatan penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo maka jelas gugatan penggugat mengandung cacat plurium litis consortium. Oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi yang tentang dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27-3-1975 Nomor 216K/SIP/1974 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 11-11-1975 Nomor 1078K/SIP/1972 gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima.

18. Gugatan nebis in idem

Halaman 28 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Bahwa materi dan objek gugatan ditempat yang sama dan subjek yang berbeda, yang pernah terjadi pada gugatan perkara putusan Nomor 01/PDT.G/2015/PNPLI penyelesaian sengketa tersebut berlanjut kepada upaya hukum banding ke pengadilan tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 2/PDT/2016/PTBJU dan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan nomor 3463K/PDT/2016 dan berlanjut lagi gugatan putusan Nomor 4/PDT.G/2019/PNPLI dan berlanjut lagi upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 76/PDT/2019/PTBJM dan berlanjut lagi kasasi Mahkamah Agung status hukum masih berjalan dan sekarang digugat kembali perkara perdata no 31/PDT.G/2019/PNPLI antara Hasanah binti H.Aliansyah(alm) melawan saudara kandung dari Arifin bin Aliansyah(alm) yang pernah sebagai tergugat I pada perkara perdata turunan no 01/PDT.G/2015 juga pernah jadi saksi perkara turunan Nomor 04/PDT.G/2019/PNPLI antara Basumi melawan Rusdiansyah bin Djahri dkk.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa semua uraian pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relavan dan analog.
2. Bahwa kami tergugat dengan tegas tetap menyatakan dan menolak semua dalil penggugat yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh kami tergugat.
3. Bahwa benar kami tergugat adalah pemilik sporadik atas dasar surat ganti rugi tanah atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa a quo atas nama kami tergugat Tengku Syarifuddin.
4. Bahwa benar sporadik atas nama kami tergugat tersebut terbit atas dasar dan dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga selayak dan sepatutnya menurut hukum dilindungi.
5. Bahwa sebelum terbit surat sporadik tersebut, kami tergugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga penerbitan alas hak milik atas nama kami tergugat telah sesuai dengan prosedur normal.
6. Bahwa dalil penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, berdasarkan uraian posita gugatan penggugat disebut kami tergugat telah menguasai tanpa hak sebidang

Halaman 29 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



tanah perkebunan yang diwariskan kepada kami penggugat oleh orangtua kami penggugat H.Aliansyah(alm) pada tanggal 03 Juni 1999 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Hasanah/penggugat surat no 59312/sporadek/1999 yang diketahui oleh kepala desa Pulau Sari tanggal 03 Juni 1999 yang terletak jalan A.Yani km33 Pulau Sari.

7. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) karena seluruh perbuatan tergugat telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi kriteria dari perbuatan melawan hukum yaitu :
 - a. Perbuatan tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya karena perbuatan tergugat telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perkebunan dan telah memperoleh izin yang dari pemerintah Republik Indonesia/Kepala Desa.
 - b. Perbuatan tergugat I tidak melanggar hak subjektif orang lain, karena telah ada surat sporadek serta minta hak-hak subjektif para warga sekitarnya dengan hidup rukun dan puluhan tahun tidgak ada masalah.
 - c. Perbuatan tergugat tidak melanggar kaidah tata susila, karena tergugat 1 telah menghargai dan memperlakukan para warga masyarakat sekitarnya sebagai subjek atau pihak yang setara atau seimbang. Dalam hal ini tergugat telah memiliki, menguasai dan mengelola tanah/lahan yang menjadi objek sengketa sejak puluhan tahun tidak ada orang atau pihak lain yang melakukan/merasa keberatan dan sanggahan.
 - d. Perbuatan tergugat tidak bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati karena kegiatan yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni di bidang perkebunan terbukti dengan adanya sporadek dan telah membayar PBBBerdasarkan alas an-alasan diatas, berarti tergugat tidak melakukan perbuatan melawa hukum.
8. Bahwa gugatan dan tuntutan penggugat konpensasi hanya mengada-ada, ilusi, spekulasi, dan tidak masuk akal, karena baru sekarang dipermasalahkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Pelaihari dikaitkan dengan berdasarkan uraian pasita gugatan penggugat disebutkan kalau para tergugat telah menguasai tanpa hak atas sebidang tanah kebun warisan dari peninggalan orangtuanya H.Aliansyah tanggal 3 Juni 1999 terletak di km 33 desa Pula Sari, sedangkan yang digugat tanah kebun yang pernah kehilangan surat keterangan tanah atas nama H.Aliansyah berdasarkan laporan polisi di polsek Banjarmasin utara tanggal 8 Februari 1991 dengan ukuran panjang 500 meter dan lebar 90 meter dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatas dengan H.Ainun binti H.Terang

Sebelah selatan berbatas dengan Jahri

Sebelah timur berbatas dengan tanah kosong

Sebelah barat berbatas dengan jalan A.Yani km33

Sedangkan pengakuan penggugat Hasanah sendiri, orangtuanya H.Aliansyah pernah menjual belikan beberapa bidang kepada seperti Ceng Ani, Tengku Syarifuddin, Ardiansyah dll antara tahun 1994 dan tahun 1995, sesuai surat keterangan tanggal 8 Februari 1991.

9. Bahwa suatu kerugian material dapat dituntut apabila ada hak-hak penggugat kompensasi yang dirugikan akibat perbuatan tergugat kompensasi perkara a quo sebagaimana telah dikemukakan diatas tidak ada hak penggugat kompensasi Cq hak milik atas tanah sebagaimana didalilkan. Dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami oleh penggugat kompensasi.
10. Bahwa tuntutan penggugat kompensasi untuk menghukum penggugat kompensasi adalah mengada-ada tidak berdasar, bisa merupakan upaya kearah pengukuhan hak milik, padahal terbukti para penggugat bukan lagi hak, demikian pula sebaliknya, pengukuhan sita jaminan seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan tergugat sebelum putusan dijatuhkan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikot tergugat, oleh karena tindakan penyitaan dapat dianggap sebagai tindakan perampasan, maka dalam penerapan hukum harus profesional.
11. Bahwa berdasarkan SEMA RI no 03 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 mengenai uitvoerbaar bij voorraad menetapkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Ada surat Authentick atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian.



- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (In kracht vangenwysde) sebelumnya menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsucht

Selanjutnya dalam SEMA RI Nomor 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ditentukan uitvoerbaar bij voorraad dapat diberikan hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan yang sifatnya sangat eksepsional dengan mengingat :

- a. Apabila ada conservatoir beslog yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutupi jumlah yang digugat.
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan :

Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan, jika yang bersangkutan tidak diberekskan nanti oleh hukum banding atas dalam kasasi:

- Jangan menerima penjaminan orang (borg) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses.
- Penentuan benda-benda serta jumlah terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

Karena alasan-alasan permohonan uitvoerbaar bij voorraad dari penggugat kompensasi tidak memenuhi persyaratan diatas, maka sudah sepatutnya dikesampingkan.

12. Bahwa permohonan penggugat untuk pembayaran uang paksa (dwangsoom) harus ditolak, karena menurut DR.Sudikno Mertokusumo.SH. dalam buktinya Hukum Acara perdata Indonesia (1982:hal 40) dengan mengutip pasal 606a dan b RV menyatakan : pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA.RI Nomor 496K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971.

Dalam rekonvensi

Halaman 32 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konpensasi, eksepsi dan pokok perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan juga digunakan kembali dalam rekonsensi.
2. Bahwa penggugat rekonsensi adalah warga masyarakat yang telah memiliki, menguasai dan mengelola sebidang tanah/lahan yang menjadi objek sengketa sehingga oleh pemerintah Republik Indonesia diperbolehkan untuk mengusahakan perkebunan dan lain-lain sehingga diterbitkan alas hak berupa sporadek serta merta telah memenuhi kewajiban hukumnya berupa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
3. Bahwa penggugat rekonsensi telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga diterbitkan alas hak berupa surat sporadek serta merta telah memenuhi kewajiban hukumnya berupa membayar pajak-pajak bumi dan bangunan.
4. Bahwa tergugat rekonsensi ternyata tidak memiliki alas hak yang tidak bisa dinilai secara objektivitas kebenarannya penggugat rekonsensi bahkan tergugat rekonsensi menyatakan bertanggung jawab, karena kenapa baru sekarang dipermasalahkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pelaihari dikaitkan dengan berdasarkan uraian posita gugatan penggugat disebutkan kalau tanah perkebunan warisan dari orangtuanya H.Aliansyah(alm) tanggal 3 Juni 1999 yang terletak jalan A.Yani km33 dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatas dengan H.Ainun binti H.Terang

Sebelah selatan berbatas dengan Jahri bin Aspar

Sebelah timur berbatas dengan tanah kosong

Sebelah barat berbatas dengan jalan A.Yani km33

Dengan panjang 500 meter dan lebar 90 meter dan kalau dilihat sebelah selatan berbatas dengan Djahri bin Aspar, sedangkan tanah Djhari disurat memiliki sebidang tanah 1959 yang terletak di Kuang Palas. Perlu diketahui juga kami tergugat selain memiliki alas hak juga telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan membayar pajak (PBB) selama kami memiliki sebidang tanah tersebut yang panjang 155 meter dan lebar 73 meter tidak ada keberatan dan tanggapan atas kepemilikan tanah tersebut.

5. Bahwa akibat dari gugatan yang ditujukan oleh tergugat rekonsensi adalah timbulnya kerugian materil bagi penggugat rekonsensi, karena

Halaman 33 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



segala daya upaya yang telah dilakukan selama ini menjadi sia-sia belaka

6. Bahwa penggugat konpensasi tidak pernah diajak berunding ataupun musyawarah ataupun bertanya dimana letak sebidang tanah warisan dari orangtuanya H.Aliansyah(alm) yang panjangnya 500meter dan lebar 90meter terletak di km33 Pulau Sari dengan tergugat konpensasi.
7. Bahwa penggugat rekompensi juga mengalami kerugian material dengan adanya gugatan dari tergugat rekompensi yaitu meliputi uang yang telah dikeluarkan untuk tergugat rekompensi, biaya-biaya berkenaan dengan perkara ini, diantara lain biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan biaya-biaya lainnya yang besarnya mencapai 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kerugian material yang dialami penggugat rekompensi tersebut sudah sepatutnya ditanggung oleh tergugat rekompensi.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, dengan ini kami mohon kepada majelis hakim untuk menolak semua dalil-dalil dari gugatan dari penggugat konpensasi atau tergugat rekompensi dan memuluskan perkara ini dengan aman putusan sebagai berikut:

Primer dalam konpensasi dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi tergugat konpensasi
2. Menolak gugatan penggugat konpensasi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan penggugat konpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam rekompensi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat
3. Menyatakan sah dan mengikat surat-surat yang dijadikan pembuktian dalam perkara a quo berupa surat sporadek.
4. Menyatakan para tergugat rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) karena melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan tanpa didasari oleh alasan yang keobjektifitas kebenarannya diragukan.
5. Menghukum tergugat rekompensi atau penggugat konpensasi membayar kerugian materiil sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) kepada

Halaman 34 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



penggugat rekonvensi atau tergugat konpensasi secara tunai dan seketika.

6. Dalam konpensasi dan rekonpensasi menghukum penggugat konpensasi atau tergugat rekonpensasi membayar segala biaya yang ditimbulkan dari dan akibat gugatannya.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Demikian jawaban dan gugatan rekonpensasi kami atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-nya kepada kita semua.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa berdasarkan Objek dan Letak tanah gugatan penggugat fakta seharusnya masih ada pihak lain (pihak ketiga) yang memiliki hak/penguasaan terhadap bagian tanah yang juga seharusnya turut dijadikan sebagai pihak Tergugat. Dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2015/PN.Pli yang mengadili sengketa dengan objek yang sama, ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa tersebut dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), Selain itu juga Penggugat mempunyai 7 (tujuh) orang saudara sebagai ahli waris yang menurut Penggugat mendapat bagian tanah juga dari orang tuanya (H.Aliansyah).

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan **“karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium”**.

2. Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel)

Halaman 35 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Bahwa Penggugat mengakui benar telah pernah menjual tanah kepada Tergugat berdasarkan surat ganti rugi tanah tahun 1995 yang pernah dibuat ditandatangani orang tua (H. Aliansyah) Penggugat, akan tetapi penggugat mencoba mencari sisa/kelebihan tanah penggugat dengan ukuran lebar 42 Meter dan Panjang 80 meter dengan luas 3160 M2, sedangkan dasar surat penggugat sebagaimana angka 14 halaman 6 hanya seluas 2030, sehingga terjadi kontradiktif dan ketidakjelasan obyek gugatan/dasar surat Penggugat.

Bahwa dengan **objek gugatan dan ukuran luas tanah tidak sama dengan yang diklaim penggugat berbeda** dengan surat tanah. Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Oleh karena itu **gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

3. Gugatan Ne Bis In Idem

Bahwa materi dan objek gugatan sudah pernah diajukan dalam Perkara Nomor :01/Pdt.G/2015/PN. Pli salah satu Tergugat M. Arifin Bin H. Aliansyah merupakan saudara dari Penggugat dan Penyelesaian sengketa tersebut sampai kepada upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor: 2/PDT/2016/PT BJM dan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3464 K/Pdt/2016.

Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata menentukan apabila terhadap suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap perkara tersebut tidak boleh diajukan gugatan baru .

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2005, menyebutkan : “... **apabila gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, tergugat dapat mengajukan eksepsi ne bis in idem, yaitu meminta agar PN menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan**



perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 13 K/SIP/1968 Tanggal 23 April 1969, kaedah hukumnya menyebutkan :

”Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht van gewijsde, maka terhadap perkara demikian ini diterapkan asas Hukum Ne Bis In Idem;”

Bahwa oleh karenanya Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan a quo karena bertentangan dengan azas Ne Bis In Idem sehingga gugatan mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa objek gugatan tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak atas nama H.Aliansyah yang hilang berdasarkan laporan polisi di Polsek Banjarmasin Utara pada tanggal tanggal 8 Februari 1991, dengan terjadinya kehilangan Surat tanah tersebut, jelas menimbulkan keraguan akan kebenaran formil dan materil terhadap Surat tersebut sehingga menjadi cacat yuridis.
4. bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan kapan orang tua Penggugat meninggal dunia, karena untuk mengetahui kebenaran secara formal penggugat harus membuktikan hubungan hukum dengan Orang tuanya, begitu juga penyelesaian waris dengan saudaranya sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut, sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara komprehensif.



5. Selain itu Penggugat mengakui benar telah pernah menjual tanah kepada Tergugat berdasarkan surat ganti rugi tanah tahun 1995 yang pernah dibuat ditandatangani orang tua (H. Aliansyah) Penggugat, akan tetapi penggugat mencoba mencari sisa/kelebihan tanah penggugat dengan ukuran lebar 42 Meter dan Panjang 80 meter dengan luas 3160 M2, sedangkan dasar surat penggugat sebagaimana angka 14 halaman 6 hanya seluas 2030 M2, sehingga terjadi kontradiktif dan ketidakjelasan obyek gugatan/dasar surat Penggugat.
6. Bahwa dalam dalil Penggugat pada halaman 7 dan 8 angka 17 yang menyebutkan “bahwa sepengetahuan Penggugat setiap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang biasanya menjadi modal dasar rekayasa untuk mengganggu dan mengaburkan hak-hak atas tanah lain terdahulu tanah yang dikuasai/ dimiliki Penggugat, seperti yang dibuat oleh Tergugat biasanya tentu saja di ketahui oleh Kepala Desa Pulau Sari didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pulau Sari.....”

Atas pernyataan tersebut Turut Tergugat tentulah sangat keberatan dan menolak karena tidak jelas perbuatan dan tindakan nyata apakah yang telah dilakukan yang disebut dengan perbuatan melawan hukum Pemerintah. Sedangkan penggugat sendiri jika memang telah merasa menguasai atau memiliki atas sebidang tanah tersebut sudah seharusnya untuk menjaga, merawat dan memelihara serta mematok batas-batas tanah dan meningkatkan bukti penguasaan/pemilikan atas tanah tersebut dalam bentuk surat sertifikat tanah.

7. Bahwa dalam dalil Penggugat juga yang menyebutkan “bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Turut Tergugat yang merupakan perbuatan Pemerintah yang melawan hukum tersebut, maka akibatnya menurut hukum Penggugat sebagai pemilik tanah yang benar dan sah atas tanahnya.....”

Atas pernyataan penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum karena penggugat sendiri tidak menyadari bahwa Surat Keterangan Tanah yang hilang hanya berdasarkan laporan polisi bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas tanah karena peraturan perundang-undangan yang mana yang mengatur dan menyatakan bahwa bukti kepemilikan atas tanah cukup dengan diperlihatkan dan dibuktikan dengan surat keterangan tanah belum lagi berwenang dan berkekuatan hukum pejabat yang menerbitkan surat tanah tersebut.

Halaman 38 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



8. Bahwa dalam dalil Penggugat pada halaman 9 dan 10 angka 22 yang menyebutkan “bahwa perbuatan Turut Tergugat yang membantu proses pembuatan dan ikut mengetahui surat tanah Tergugat berupa apapun bentuknya dengan maksud dan tujuannya untuk apapun apabila fisik lokasi tanahnya diketahui dalam keadaan sengketa dengan Penggugat, dimana asal-usul tanah riwayat tanahnya lebih dulu diketahui adanya hak orang lain atau dalam sengketa.....”

Bahwa Turut Tergugat dengan ini sangatlah menolak untuk dinyatakan telah membantu Tergugat dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan alas hak atas tanah tersebut hanya berupa laporan polisi atas surat keterangan tanah yang hilang dan walaupun tidak jelas juga siapa dan pejabat apa yang telah menerbitkan surat keterangan tanah tersebut dan peraturan perundangan mana yang menjadi dasar sehingga dapat dikatakan bahwa hanya dengan laporan polisi surat keterangan tanah yang hilang tersebut dapat dijadikan dasar sebagai hak bukti kepemilikan tanah.

9. Bahwa karena sengketa perkara ini belum jelas dan pasti atas obyek tanah dan letak obyek tanah yang hanya berdasar Surat Keterangan Tanah yang hilang sehingga didalam penentuan batas tanah karenanya sudah sepatutnya untuk menolak meletakkan sita jaminan.
10. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan hal-hal yang terang dan pasti dalam perkara ini, maka putusan dalam perkara ini harus dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan verzet, banding dan kasasi.

Bahwa putusan dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) telah ditegaskan dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang menyatakan agar para ketua/ Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk tidak menjatuhkan keputusan Uitvoerbaar Bij Vooraad.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 39 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



1. Menolak gugatan Penggugat dan/atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua bukti tertulis/ surat yang diajukan Penggugat;
3. Menolak perbuatan Turut Tergugat adalah melakukan perbuatan Pemerintah yang melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2020 demikian pula pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an.Hasanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an.Erma Yuliani, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an.Budi Rachman, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an.Karya Ariani, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;



- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an.Erna Sari, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an.Fatiah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
- Asli dan copy foto Surat Pernyataan Keterangan kewarisan tertanggal 09 Oktober 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
- Asli dan foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pulausari tanggal 25 Oktober 2013 Nomor : 81/KD-PS/X/2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
- Asli dan foto copy Surat Keterangan Memiliki Tanah tanggal 16 Januari 1959, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9 ;
- Foto copy dari foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Keterangan Barang , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10 ;
- Foto Copy dari foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11 ;
- Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 Mei 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12 ;
- Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.703 An.Tegoeh Soegiyanto, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-13 ;
- Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Memiliki Tanah tanggal 16 Januari 1959, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-14 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan-sama-dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11 dan P-12,P-13,P-14 berupa foto copy dari foto copy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan ;



Meimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas Penggugat menghadirkan saksi yaitu

1. **Kastun Irnany**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa ada masalah sengketa tanah antara Sdri.Hasanah binti H.Aliansyah (Alm) dengan pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa masalah persisnya sengketa tanah tersebut saksi tidak mengetahui, namun sepengetahuan saksi ada tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pulausari antara tahun 1990 sampai dengan 1999 pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An.Hasanah, An.Erna Yuliani, An.Budi Rachman, An.Karya Ariani, An.Erna Sari dan An.Fatiah.
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Sekretaris Desa, namun karena masa transisi tahun 1999, karena Kepala Desa Pulausari, Pak Abdul Kadir telah habis masa tugasnya, kemudian saksi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Pulausari.
- Bahwa saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Pulausari hanya sekitar 1,5 (satu setengah) bulan.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Sporadik, ada pak Anang Mistar, Ketua RT datang kerumah saksi membawa/menyodorkan surat Sporadik kepada saksi dan meminta agar saksi menandatangani surat Sporadik tersebut, atas dasar keterangan dari pak Anang Mistar tersebut, kemudian saksi menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An.Hasanah, An.Erna Yuliani, An.Budi Rachman, An.Karya Ariani, An.Erna Sari dan An.Fatiah tersebut.
- Bahwa saksi mengenal surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An.Hasanah, An.Erna Yuliani, An.Budi Rachman, An.Karya Ariani, An.Erna Sari dan An.Fatiah tersebut di rumah saksi.

Halaman 42 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



- Bahwa pada saat itu Hasanah, Erma Yuliani, Budi Rachman, Karya Ariani, Erna Sari dan Fatiah tersebut tidak ada datang kerumah saksi, hanya foto copy KTP saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asli dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan H.Aliansyah dan keluarganya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kepemilikan tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut.
- Bahwa dikantor Kepala desa Pulausari ada administrasi mengenai surat-surat Sporadik dan nomornya tercatat.
- Bahwa Salah satu syarat untuk mendapatkan Sporadik antara lain harus ada penguasaan fisik.
- Bahwa saksi menandatangani Sporadik tersebut atas dasar keterangan dari Ketua RT saja.
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan pemilik Sporadik tersebut.
- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Sekretaris Desa Pulausari tahun 1990 sampai dengan tahun 1999
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut.
- Bahwa dikantor Kepala desa Pulausari ada administrasi mengenai surat-surat Sporadik dan nomornya tercatat.
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Sporadik antara lain harus ada penguasaan fisik.
- Bahwa saksi menandatangani Sporadik tersebut atas dasar keterangan dari Ketua RT saja.
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan pemilik Sporadik tersebut.



- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Sekretaris Desa Pulausari tahun 1990 sampai dengan tahun 1999.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani Sporadik tersebut karena Kepala Desa Pulausari yang difinitif belum ada dan sudah diketahui oleh Ketua RT setempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturannya kalau Plt.Kepala Desa tidak boleh menandatangani Sporadik.

2. Basuni

- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa ada masalah sengketa tanah antara Sdri.Hasanah binti H.Aliansyah (Alm) dengan pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sekampung.
- Bahwa Sepengetahuan saksi masalah dalam perkara ini tanah milik pak H.Aliansyah (orang tua Hasanah) dikuasai oleh pak Tengku Syarifudin (Tergugat).
- Bahwa Tergugat menguasai tanah pak H.Aliansyah dengan cara ditanami kelapa sawit.
- Bahwa Lokasi tanah sengketa tersebut berada di Rt.3 Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa Seingat saksi tanah milik H.Aliansyah tersebut ukurannya 90 X 500 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan pak Tengku Syarifudin menguasai tanah tersebut.
- Seingat saksi H.Aliansyah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1959, karena dahulu tanah tersebut ditanami pohon karet.
- Bahwa H.Aliansyah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama H.Terang.



- Bahwa saksi mengenal anak-anak dari H.Aliansyah pada saat-saat berkunjung.
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh pak Busra orang tua saksi.
- Bahwa H.Aliansyah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya.
- Bahwa Lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Rt.3 desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa Seingat saksi batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara dengan Cungani.
 - Sebelah Selatan dengan Jahri.
 - Sebelah Timur dengan tidak tau.
 - Sebelah Barat dengan Tengku Syarifudin.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah milik Penggugat ukurannya, lebar 45 meter dan panjangnya tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut pada saat pemecahan.
- Bahwa Dahulu tanah milik Penggugat tersebut ada suratnya berupa segel, namun segel aslinya telah hilang.
- Bahwa saksi mengetahui pak Tengku Syarifudin pernah membeli tanah kepada H.Aliansyah, ukurannya panjang 75 meter dan lebar 42 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui H.Aliansyah pernah kehilangan surat tanah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi H.Aliansyah selain pernah menjual tanah kepada Tergugat, juga pernah menjual tanah kepada Sdr.Ardiansyah ukurannya lebar 14 meter dan panjang 60 meter.
- Bahwa Seingat saksi H.Aliansyah pernah menjual tanah kepada pak Tengku Syarifudin pada tahun 1995, ukurannya panjang 75 meter dan lebarnya 42 meter.
- Bahwa Sekarang tanah tersebut masih ada di Rt.3/2 Desa Pulausari, Kec.Tambang Ulang, Kab.Tanah Laut.



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, apakah Pak Tengku Syarifudin juga menguasai tanah milik Hasanah atau tidak.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena pak Tengku Syarifudin menguasai tanah milik Hasanah.
- Bahwa saksi pernah melihat tanah milik pak Tengku Syarifudin yang dulunya lebar 42 meter menjadi melebar dan dulu panjangnya 75 meter menjadi memanjang.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hasanah ada memiliki Sporadik.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik pak Tengku Syarifudin, karena saksi pernah diajak Hasanah untuk mengukur tanah miliknya.
- Bahwa , Hasanah mengetahui tahun 1995 H.Aliansyah ada menjual tanahnya kepada Tergugat (Tengku Syarifudin).
- Bahwa Pada saat itu kira-kira umur Hasanah sekitar 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa Pada saat itu Hasanah bilang “ Tolong bantu saksi mengukur tanah saksi yang dikuasai oleh pak Tengku Syarifudin “.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat H.Aliansyah menjual tanahnya kepada Tergugat (Tengku Syarifudin) menggunakan surat atau tidak.
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani Sporadik atas nama Hasanah dan yang lainnya.
- Bahwa saksi pernah melihat asli surat Sporadik atas nama Hasanah tersebut saat disodori oleh Sdr.Anang Mistar (Ketua RT).
- Bahwa Hasanah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, yaitu H.Aliansyah.
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Hasanah tersebut dan saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu sebelah utara dengan Cungani, sebelah selatan dengan Jari, sebelah barat dengan Tengku Syarifudin dan sebelah timur saksi lupa.
- Bahwa Sepengetahuan saksi H.Aliansyah pernah menjual tanahnya kepada Cungani dan Tengku Syarifudin serta Ardiansyah.



- Ukuran tanah H.Aliansyah lebar 90 meter dan panjang 500 meter.
- Bahwa Hasanah menggugat pak Tengku Syarifudin, karena tanahnya dikuasai oleh pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa, sebelum perkara ini saksi pernah menggugat pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa Tanah yang saksi gugat tersebut beda dengan tanah yang digugat oleh Hasanah dalam perkara ini.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tanah warisan dari H.Aliansyah sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena tanah milik Penggugat pada bagian belakang berbatasan dengan tanah milik Tergugat.
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara mendapatkan hibah dari orang tuanya yang bernama H.Aliansyah.
- Bahwa Lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Rt.3 desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa Seingat saksi batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara dengan Cungani.
 - Sebelah Selatan dengan Jahri.
 - Sebelah Timur dengan tidak tau.
 - Sebelah Barat dengan Tengku Syarifudin.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah milik Penggugat ukurannya, lebar 45 meter dan panjangnya tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pak Tengku Syarifudin merubah ukuran tanahnya tersebut menjadi panjang 155 meter dan lebarnya 73 meter.
- Bahwa saksi tidak melihat saat H.Aliansyah menyerahkan tanahnya kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat ganti rugi tersebut.

Halaman 47 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui sporadic atau nama Tengku Syarifudin tersebut.
- Seingat saksi H.Aliansyah pernah menjual tanah kepada pak Tengku Syarifudin pada tahun 1995, ukurannya panjang 75 meter dan lebarnya 42 meter.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah milik H.Aliansyah sebelum dijual sebagian, ukurannya panjang 500 meter dan lebar 90 meter.
- Bahwa H.Aliansyah telah menjual tanahnya sebagian kepada pak Tengku Syarifudin, pak Ardiansyah dan pak Cungani dan sisanya dibagi kepada anak-anaknya.
- Bahwa H.Aliansyah tidak menunjukkan batas-batasnya saat menjual tanahnya tersebut.
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani Sporadik atas nama Hasanah dan yang lainnya.
- Bahwa saksi pernah melihat asli surat Sporadik atas nama Hasanah tersebut saat disodori oleh Sdr.Anang Mistar (Ketua RT).
- Bahwa , saksi mengenal surat bukti tersebut, aslinya telah diserahkan oleh H.Aliansyah kepada anak-anaknya.
- Bahwa Sejak tahun 1999 saksi mengetahui Hasanah ada memiliki tanah ditengah tanahnya pak Tengku Syarifudin.
- Hasanah menggugat pak Tengku Syarifudin, karena tanahnya dikuasai oleh pak Tengku Syarifudin.

Meimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Asli dan foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 3 Pebruari 1995, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-1 ;
- Asli dan foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an.Syarifuddin tanggal 03 Mei 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-2 ;



- Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Plh., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3 ;
- Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Oktober 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Plh., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4 ;
- Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Maret 2016 Nomor 2/PDT/2016/PT.BJM., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5 ;
- Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.3464.K/PDT/2016 tanggal 24 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6 ;
- Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Pli., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-7 ;
- Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 76/PDT/2019/PT.BJM., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-8 ;
- Foto copy dari foto copy Gambar Kasar (Induk) Denah Tanah berikut pemiliknya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-9 ;
- Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Memiliki Tanah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-10 ;
- Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.703 Tahun 2002 atas nama Tegoeh Soegianto, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-11 ;
- Asli dan foto copy Surat Keterangan salah cetak/salah ketik sesuai aslinya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-12 ;
- Asli dan foto copy Surat Tanda Terima Berkas PBB, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-13 ;
- Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.048/593.3/KD-PS/VIII/1996 atas nama Sugeng Aryadi bin Warsosia, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-14 ;

Halaman 49 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, P-11, P-14 berupa foto copy dari Foto copy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dan foto copy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat di persidangan ;

Meimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas Tergugat menghadirkan saksi yaitu :

1. **Sugeng Aryadi,**

- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa posisi tanah milik saksi yang berada di Jl.A.Yani Rt.1 Desa Pulausari, Kec.Tambang Ulang, Kab.Tanah Laut, berdampingan dengan tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut berbatas sebelah utara tanah pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa Kalau di surat tanah, sebelah selatan berbatas dengan tanah pak Mahruni, sebelah utara berbatas dengan tanah pak Rukmana, sebelah barat berbatas dengan jalan raya, sebelah timur berbatas dengan tanah desa.
- Bahwa Tanah milik pak Tengku Syarifudin berada dibelakang tanah milik pak Mahruni.
- Bahwa Tanah saksi tersebut saksi tanami dengan palawija.
- Bahwa saksi biasanya 1 (sebulan) sekali melihat tanah milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat surat tanah milik pak Mahruni, ternyata belakangnya tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa saksi mengetahui karena dihubungi oleh pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa saksi mulai memiliki tanah di lokasi tersebut sejak tahun 1994, saksi membeli dari pak Jali, dengan surat Sporadik atas nama Mega.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah milik pak Tengku Syarifudin tersebut dikerjakan sendiri dengan ditanami pohon kelapa sawit.
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari pak Jali.

Halaman 50 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



- Bahwa Tanah yang saksi beli dari pak Jali tersebut ada suratnya atas nama Mega.
- Bahwa Ukuran tanah milik saksi tersebut panjang 450 meter dan lebarnya 22,5 meter.
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut tidak ada orang lain yang mengakui, kecuali saksi sendiri.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Mega memperoleh tanah tersebut karena membeli dari H.Aliansyah, kemudian dijual kepada pak Jali, kemudian pak Jali menjual kepada saksi.
- Bahwa Surat tanah atas nama Mega tersebut ada diserahkan kepada saksi.
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut posisinya berada disebelah utara tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa Tahun 1995 saksi pernah meminta foto copy surat tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa Pemilik tanah ada menyerahkan kwitansi dan surat tanah kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tanah milik Teguh Sugiarto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mega membeli tanah dari Rusdiansyah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hasanah, namun saksi kenal dengan H.Aliansyah.
- Bahwa saksi membeli tanah dari pak Jali dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tahun 1994 dengan kwitansi.
- Bahwa saksi ada menerima sporadic atas nama Mega, namun kwitansinya atas nama pak Jali.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengukuran pada saat membeli tanah tersebut, karena sudah ada sporadic.
- Bahwa Posisi tanah milik pak Tengku Syarifudin berada disebelah selatan tanah milik saksi.

Halaman 51 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ukuran tanah milik saksi panjang 450 meter dan lebarnya 22,5 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui diatas tanah milik Tergugat ada tanah milik orang lain.
- Bahwa Tanah milik saksi belum ada sertifikatnya, dan masih berupa sporadic.
- Bahwa Tanah milik saksi tersebut sebelah utara berbatas dengan tanah milik Rukmana, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik pak Tengku Syarifudin, sebelah barat berbatas dengan jalan A.Yani dan sebelah timur berbatas dengan tanah desa.

2. **Rusdiansyah**

- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah kata Hasanah ada mempunyai tanah di Jl.A.Yani Rt.3 Desa Pulausari, Kec.Tambang Ulang, Kab.Tanah Laut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah milik Hasanah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik pak Tengku Syarifudin, yaitu di Jl.A.Yani Rt.3 Desa Pulausari, Kec.Tambang Ulang, Kab.Tanah Laut.
- Bahwa Tanah milik pak Tengku Syarifudin ukuran panjang 155 meter dan lebar 73 meter.
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah milik pak Tengku Syarifudin, yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah milik pak Sugeng, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Cungani, sebelah timur berbatas dengan tanah milik pak Teguh Sugianto dan sebelah barat berbatas dengan tanah milik Mahruni, Ardiansyah, Darmansyah dan lain-lain.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik pak Tengku Syarifudin tersebut, karena saksi orang pertama yang mengukur tanah milik pak Tengku Syarifudin, saat itu tahun 1995, saksi disuruh oleh pak H.Aliansyah.
- Bahwa Dahulu saat H.Aliansyah masih hidup tidak ada orang yang mengakui tanah milik Tergugat tersebut.



- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut karena membeli dari H.Aliansyah tahun 1995.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Hasanah mengajukan gugatan terhadap pak Tengku Syarifudin, karena Hasanah merasa mempunyai tanah diatas sebagian tanah milik pak Tengku.
- Bahwa Tanah milik pak Tengku Syarifudin tersebut dikerjakan sendiri dengan ditanami pohon kelapa sawit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah milik pak Tengku Syarifudin tersebut.
- Bahwa saksi kenal pak Tengku Syarifudin, pak Sugeng, Ardiandsyah dan saksi kenal dengan Cungani.
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah disekitar lokasi tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam perkara ini, saat saksi pulang dari sawah melihat banyak orang rame-rame disekitar tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa Rumah saksi berdekatan dengan lokasi tanah sengketa tersebut, dahulu saksi sering diajak oleh pak H.Aliansyah di lokasi tanah miliknya untuk menabas –nabas pohon-pohon diatas tanah milik pak H.Aliansyah.
- Bahwa Sejak awal tahun 1985 sampai dengan tahun 1995, saksi sering disuruh oleh pak H.Aliansyah untuk bekerja diatas tanah milik pak H.Aliansyah, sampai tanah pak H.Aliansyah habis.
- Bahwa Lokasi tanah milik pak H.Aliansyah di Jl.A.Yani Rt.3 Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa Yang telah membeli tanah milik H.Aliansyah antara lain pak Tengku Syarifudin, pak Mahruni, Mega Andriani (sekarang pak Sugeng), pak Rukmana, pak Darmansyah, pak Ardiandsyah, Juraid, Cungani dan pak Bakran.
- Bahwa Tanah milik H.Aliansyah tersebut panjang 450 meter dan lebar 180 meter.



- Bahwa Sepengetahuan saksi batas-batas tanah milik H.Aliansyah, sebelah utara dengan tanah milik H.Ainun, sebelah selatan dengan tanah milik H.Darham, sebelah timur dengan tanah milik Abdul Kadir dan Ahmad Asri, sebelah barat dengan jalan raya.
- Bahwa Sekarang ini pak Mahruni masih menguasai tanah, Mega sudah menjual tanah kepada pak Jali dan dijual lagi kepada pak Sugeng, Darmansyah sudah menjual tanah kepada anaknya pak Mahruni, Juraid masih menguasai tanah, Cungani sudah menjual tanah kepada pak Suwandi, Bakran sudah menjual tanah kepada perusahaan kerupuk, pak Teguh masih menguasai tanah dan pak Tengku Syarifudin masih menguasai tanah yang dibeli dari H.Aliansyah tersebut.
- Bahwa Anak dari H.Aliansyah yang bernama Ipin mengetahui tanah telah dijual oleh H.Aliansyah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi nama anak-anak dari H.Aliansyah, antara lain Hasanah, Ipin dan Yamin.
- Bahwa Pada saat H.Aliansyah menjual tanahnya kepada pak Tengku Syarifudin hanya disaksikan oleh pak H.Basuni dan Ipin, dan Kepala Desa, sedang keluarganya yang lain tidak menyaksikan.
- Bahwa Tanah yang dijual oleh H.Aliansyah kepada pak Tengku Syarifudin ukuran panjang 155 meter dan lebar 73 meter, saksi mengetahui karena saksi yang mengukur.
- Bahwa Batas tanah milik pak Tengku Syarifudin, sebelah utara berbatas dengan tanah Mega (sekarang pak Sugeng), sebelah selatan dengan tanah milik Cungani, sebelah timur dengan tanah milik pak Teguh dan sebelah selatan dengan tanah milik Mahruni, Darmansyah, Ardiansyah, Juraid dan Marsudi.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, karena diberitahu oleh pak Tengku.
- Bahwa saksi kenal dengan pak Sugeng Aryadi sudah lama.
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah milik pak Tengku Syarifudin, yaitu panjang 155 meter dan lebar 73 meter.



- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah milik pak Tengku Syarifudin, karena saksi orang pertama yang mengukur tanah milik pak Tengku Syarifudin pada saat membeli dari pak H.Aliansyah tahun 1995 dan saksi menyaksikan langsung pada saat pak H.Aliansyah menjual tanah kepada pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa Pada tahun 1995, nama Kepala Desa Pulausari adalah pak Abdul Kadir.
- Bahwa Pada saat itu saksi yang mengukur, dibelakang saksi ada pak H.Aliansyah dan disaksikan oleh pak Tengku Syarifudin sendiri.
- Bahwa Pada saat itu saksi mengukur 60 meter dari jalan raya kearah timur, kemudian dari titik tersebut saksi mengukur panjang 155 meter yang merupakan tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah pak Tengku Syarifudin tersebut sekarang ini sudah bersertifikat atau belum.
- Bahwa Diatas tanah milik pak Tengku Syarifudin tidak ada tanah milik orang lain.
- Bahwa Diatas tanah milik pak Tengku Syarifudin tidak ada orang lain yang menanam tanaman, kecuali pak Tengku Syarifudin sendiri yang menanam pohon kelapa sawit.
- Bahwa saksi hamper setiap hari berada dilokasi tanah sengketa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi Kuangan Palas, yaitu letaknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi tanah sengketa tersebut.
- Bahwa Pada saat saksi mengukur tanah, saat itu ada saksi, ada pak H.Aliansyah dan pak Tengku Syarifudin sendiri.
- Bahwa Tanah milik pak Tengku Syarifudin, saat saksi ukur bentuknya segi empat.
- Bahwa Pohon kelapa sawit ditanam oleh pak Tengku Syarifudin sendiri.
- Tanah milik pak H.Aliansyah tersebut sudah habis dijual.
- H.Aliansyah tidak ada memberi tanah kepada anak-anaknya.



- Rukmana ada memiliki tanah yang berada disekitar tanah sengketa tersebut, yang diperoleh karena membeli dari H.Aliansyah.
- Lokasi tanah atas nama Mega, sekarang pak Sugeng, lokasinya berada disebelah utara tanah milik pak Tengku Syarifudin.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah milik H.Aliansyah, namun saksi pernah menerima uang pembayaran dari Rukmana, setelah itu uangnya saksi serahkan kepada pak H.Aliansyah.

Meimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Pli tanggal 1 Oktober 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-1 ;
- Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Maret 2016 Nomor 2/PDT/2016/PT.BJM, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-2 ;
- Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.3464.K/PDT/2016 tanggal 24 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-3 ;
- Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Pli., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-4 ;
- Asli dan foto copy Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Kasasi Kepada Kuasa Turut Termohon Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Pli, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-5 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali TT-1, TT-2, TT-3, dan TT-4 berupa foto copy dari Foto copy, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli dan foto copy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat di persidangan ;

Meimbang bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;



Menimbang bahwa untuk melihat dengan jelas obyek yang disengketakan yaitu tentang batas-batas dan luasnya maka sesuai dengan SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Jumat, 6 Maret 2020 telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek Pemeriksaan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 30 Maret 2020, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing secara tertulis telah mengajukan kesimpulan yang selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan Jawaban secara tertulis dan ternyata dalam Jawaban tersebut terdapat materi keberatan/Eksepsi didalamnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Eksepsi Nebis In Idem ;
- b. Eksepsi gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libele) ;
- c. Eksepsi gugatan **Kurang Pihak (Plurium litis consortium)**

Menimbang bahwa dalam Repliknya, Penggugat menolak seluruh eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana diatas, Eksepsi tersebut tidak menyangkut mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dan alasan yang dikemukakan adalah murni tentang objek eksepsi, sehingga Majelis berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan formalitas surat gugatan agar kelak putusan ini kelak dapat dijalankan dan dapat dieksekusi (eksekutable) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, yakni sebagai berikut:



1. Eksepsi Tentang Gugatan Nebis In Idem

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsinya pada angka 1 mendalilkan bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo sudah pernah diperkarakan dengan objek yang sama sejak tahun 2013 sampai tahun 2019, dan subjeknya yang berbeda-beda, dan bila dicermati penggugat masih ada hubungan keluarga antara kakek dengan kakek sebagaimana dibuktikan dengan turunan putusan Nomor : 21/PDT.G/2013/PNPLI tanggal 18 Agustus 2014, antara M.Rusdi bin Jahri (alm)-lawan-Marsudi. Dalam pokok perkara : menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, turunan putusan Nomor : 01/PDT.G/PNPLI tanggal 10 oktober 2015, antara M.Rusdiansyah bin Jahri (alm)-lawan-M.Arifin bin H.Aliansyah, dalam pokok perkara menyatakan “menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya” dan berlanjut naik banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, turunan putusan Nomor : 02/PDT/PTBJM dalam perkara antara Rusdi bin Djahri (alm) dkk sebagai penggugat lawan M.Arifin bin Aliansyah ahli waris dari Aliansyah (dkk) sebagai tergugat dengan turunan putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari. 01 Oktober 2015, dan berlanjut lagi Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan turunan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3464 K/PDT/2016, perkara perdata antara Rusdi bin Djahri (alm) dkk memberi kuasa kepada Wanto A. Sahlan R. S H. MH. dkk lawan M.Arifin bin H.Aliansyah (alm) ahli waris dari Aliansyah (alm) dkk “ Menolak permohonan Kasasi dari permohonan Kasasi M.Rusdi bin Djahri (alm), Saidah Noor binti Djahri (alm), Faridah Noor binti Djahri (alm). Kemudian berlanjut gugatan lagi turunan putusan perkara perdata gugatan Nomor : 4/PDT.G/2019/PNPLI tanggal 01 Agustus 2019, antara pihak Basuni sebagai penggugat lawan M.Rusdiansyah bin Djahri (alm) dkk sebagai tergugat Dalam pokok perkara Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaard) dan M.Arifin saudara kakaknya Hasanah binti H.Aliansyah sebagai saksi Basuni sebagai penggugat dan berlanjut lagi naik banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin , dengan putusan Nomor 76/PDT/2019/PTBJU. 12 Nopember 2019 Antara Basuni melawan M.Rusdiansyah bin Djahri dkk.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada angka 3, Turut Tergugat mendalilkan Bahwa materi dan objek gugatan sudah pernah diajukan dalam Perkara Nomor :01/Pdt.G/2015/PN. Pli salah satu Tergugat M. Arifin Bin H. Aliansyah merupakan saudara dari Penggugat dan Penyelesaian sengketa tersebut sampai kepada upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor: 2/PDT/2016/PT BJM dan Kasasi di Mahkamah

Halaman 58 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Agung Republik Indonesia Nomor: 3464 K/Pdt/2016. Bahwa oleh karenanya Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan a quo karena bertentangan dengan azas Ne Bis In Idem sehingga gugatan mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Menimbang bahwa pada prinsipnya unsur Nebis In Idem tidak dengan sendirinya melekat pada perkara yang telah di putus, tanpa dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1917 KUHPerdara yang satu dengan lainnya bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka terhadap perkara gugatan yang diajukan kemudian, tidak melekat Nebis In Idem, syarat-syarat tersebut adalah ;

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Syarat yang diartikan bahwa gugatan diajukan untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap persoalan yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Kesamaan yang dimaksud adalah sama dalil gugatannya, sama objek yang digugat dan sama pihak yang terlibat dalam gugatan terlepas siapapun yang mengajukan kembali gugatan tersebut apakah Penggugat semula atau Tergugat semula mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Penggugat.

2. Terhadap Perkara terdahulu, telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Syarat ini menitikberatkan pada perkara yang sudah diputus dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, baik di tingkat pertama maupun tingkat kasasi artinya selama perkara semula telah diputus namun Putusan tersebut masih dilakukan Upaya Hukum sehingga belum berkekuatan hukum tetap, maka pengajuan gugatan baru tidak melekat Nebis In Idem;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah bukti P-1 yaitu surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Hasanah (Penggugat) di RT 03/RW01 Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan luas tanah 2030 m2 tahun 1999.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai unsur gugatan Penggugat Nebis In idem, Majelis telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti Tergugat yaitu Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Plh., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-3, Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Oktober 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Plh., yang

Halaman 59 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-4, Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Maret 2016 Nomor 2/PDT/2016/PT.BJM., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-5, Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.3464.K/PDT/2016 tanggal 24 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-6, Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Pli., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-7 , Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 76/PDT/2019/PT.BJM., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T-8 ;

Serta memperhatikan bukti dari Turut Tergugat Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Pli tanggal 1 Oktober 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-1, Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Maret 2016 Nomor 2/PDT/2016/PT.BJM, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-2, Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.3464.K/PDT/2016 tanggal 24 Januari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-3, Foto copy dari foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Pli., yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-4, Asli dan foto copy Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Kasasi Kepada Kuasa Turut Termohon Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Pli, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TT-5 ;

Menimbang bahwa menurut pertimbangan majelis hakim Hasanah tidak pernah menjadi pihak serta objek Gugatan juga berbeda antar perkara aquo dengan perkara-perkara yang menjadi dasar keberatan Tergugat dan Turut Tergugat , yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Plh., Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Oktober 2015 Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Plh., Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Maret 2016 Nomor 2/PDT/2016/PT.BJM., Putusan Mahkamah Agung RI No.3464.K/PDT/2016 tanggal 24 Januari 2017, Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Pli., Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 76/PDT/2019/PT.BJM oleh karena itu eksepsi Tergugat



dan Turut Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Nebis In Idem tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan Penggugat, berdasarkan dalil Posita gugatan Penggugat, maka pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat merasa dirugikan haknya karena tanah Penggugat yang diperoleh dari waris milik orang tua nya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Keterangan kewarisan tertanggal 09 Oktober 2019, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7, telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum dan menuntut pengembalian lahan ,ilik Penggugat yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa pada prinsipnya gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya namun tentunya haruslah memiliki hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa akan tetapi apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap atau masih ada orang lain/pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan pihak, gugatan dapat dinyatakan cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium).

Menimbang bahwa menurut hukum acara perdata, untuk siapa-siapa yang digugat oleh Penggugat dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat. Menimbang dalam perkara a quo pada dasarnya adalah sengketa hak milik atas sebidang tanah terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah objek perkara yang penguasaan itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah Bezit sebagaimana Pasal 528 memiliki pengertian bahwa kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun perantara orang lain dan bagi mereka yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu;

Menimbang bahwa dari bukti T-2, keterangan saksi Sugeng Aryadi, Saksi Rusdiansyah, saksi Basuni dan dari Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa maka Majelis menganggap bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan pada saat ini dinikmati atau dimanfaatkan oleh Tergugat dan tidak ada selain Tergugat dan Penggugat yang merasa memiliki lahan tersebut sehingga eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat



mengenai Gugatan Penggugat Gugatan Kurang Pihak tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa penggugat ternyata tidak memiliki argumentasi hukum (yuridis) yang kuat, karena bidang tanah kebun yang menjadi objek sengketa tidak jelas letak dan batas-batas tanah yang digugat dari warisan dari orang tuanya H. Aliansyah (alm) dari sisa-sisa yang masih ada, sedangkan sebidang tanah kebun tergugat, ganti rugi tanah garapan tahun 1995 dari H. Aliansyah (alm) serta ditandatangani langsung oleh beliau dengan panjang 155 meter dan lebar 73 meter, apakah ini termasuk perbuatan melawan hukum? Atau masih sebagai pemilik penggugat Hasanah serta saudaranya 8 orang dari warisan orang tuanya H. Aliansyah (alm) kemudian penggugat mengatakan perbuatan turut tergugat merupakan perbuatan pemerintah melawan hukum yang sebenarnya bukan melawan hukum. Tetapi melanggar hukum. Kalau melanggar hukum apa buktinya?. Kemudian oleh Kepala Desa untuk membuat/membikin sesuatu surat tentu ada prosedurnya seperti surat sporadik ada tahapan-tahapan, asal usul tanah yang jelas, ukuran panjang dan lebar, batas-batasnya dengan siapa, atau warisan dari siapa ukuran panjang dan lebar tidak ada sengketa dll baru bisa dikeluarkan surat sporadik. Dengan tidak terbuktinya kami tergugat melawan hukum sudah sepatutnya dikesampingkan saja.

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Bahwa Penggugat mengakui benar telah pernah menjual tanah kepada Tergugat berdasarkan surat ganti rugi tanah tahun 1995 yang pernah dibuat ditandatangani orang tua (H. Aliansyah) Penggugat, akan tetapi penggugat mencoba mencari sisa/kelebihan tanah penggugat dengan ukuran lebar 42 Meter dan Panjang 80 meter dengan luas 3160 M², sedangkan dasar surat penggugat sebagaimana angka 14 halaman 6 hanya seluas 2030, sehingga terjadi kontradiktif dan ketidakjelasan obyek gugatan/dasar surat Penggugat.

Bahwa dengan **objek gugatan dan ukuran luas tanah tidak sama dengan yang diklaim penggugat berbeda** dengan surat tanah. Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Oleh karena itu **gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tidak jelasnya obyek gugatan seperti tersebut diatas menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk dalam



pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian oleh karena itu eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat adalah pemilik sah dari 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran Luas 2030 M2 yang terletak di RT.03/RW.01 Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dengan alas hak SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tahun 1999 atas nama HASANAH;

Menimbang bahwa Penggugat adalah salah satu dari Ahli Waris H.ALIANSYAH berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh CAMAT BANJARMASIN UTARA 183.1 / 145-X / CAM-BU, Tanggal 10 Oktober 2019 dan LURAH SUNGAI MIAI Nomor 181.1 / 52-X /, Tanggal 9 Oktober 2019

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat bernama H. ALIANSYAH memiliki bidang tanah yang diperoleh dari pembagian peninggalan H.M.TERANG terletak di RT.03/RW.01, Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.

3. Bahwa pada tahun 1991 orang tua Penggugat bernama **H. ALIANSYAH** pernah **kehilangan surat Keterangan tanah atas nama H.ALIANSYAH** berdasarkan **Laporan Polisi di POLSEK BANJARMASIN UTARA, Tanggal 8 Pebruari 1991**, ukuran bidang tanah tersebut Lebar 90 M dan Panjang 500 M, bidang tanah berasal dari pembagian peninggalan kakek penggugat bernama H.M.TERANG batas-batas bidang tanah :

Sebelah Utara berbatasan dengan : **H. AINUN BINTI H. M.TERANG.**

Sebelah Selatan berbatasan dengan : **JAHRI**

Sebelah Timur berbatasan dengan : **TANAH KOSONG**

Sebelah Barat berbatasan dengan : **Jln A. Yani Km 33 Pulau Sari.**

6. Bahwa bidang tanah orang tua Penggugat bernama **H.ALIANSYAH BIN H. M.TERANG**, pada tahun 1994 pernah menjual sebagian bidang tanah kepada **ARDIANSYAH** dengan ukuran Lebar 14 M dan Panjang 60 M = **Luas 840 M2**, **batas-batas bidang tanah** adalah

Halaman 63 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Sebelah **Utara** berbatasan dengan **H. Aliansyah**,

Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **JAHRI**,

Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Tengku Syarifuddin**,

Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Jln A. Yani Km 33 Pulau Sari**

dan kepada CUNGANI tahun 19994 dengan ukuran Lebar 22 M dan Panjang 440 M = **Luas 9680 M2**, **batas-batas bidang tanah**

Sebelah **Utara** berbatasan dengan **H. Aliansyah**

Sebelah **Selatan** dengan **Tengku Syarifuddin**,

Sebelah **Barat** dengan **H. Aliansyah**

dan **Timur Tanah Kosong**

5. Bahwa benar orang tua Penggugat bernama **H. ALIANSYAH BIN H. M.TERANG**, pada tahun 1995 **pernah menjual** sebagian bidang tanah kepada Tergugat bernama **Tengku Syarifuddin**, berdasarkan **SURAT GANTI RUGI TANAH tahun 1995** yang pernah dibuat dan ditandatangani orang tua penggugat, dengan ukuran Lebar 42 M dan Panjang 75 M = **Luas 3150 M2**, dengan batas-batas bidang tanah yaitu :

Sebelah **Utara** berbatasan dengan : **CUNGANI** .

Sebelah **Selatan** berbatasan dengan : **JAHRI**

Sebelah **Timur** berbatasan dengan : **H. ALIANSYAH**

Sebelah **Barat** berbatasan dengan : **ARDIANSYAH**.

6. Bahwa Pada tahun 2013 saudara penggugat bernama M. ARIFIN pernah digugat atau sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Pli dan sebagai Penggugat adalah 1. RUSDIANSYAH Bin DJAHRI, 2. SAIDAH NOOR Binti DJAHRI (Alm) dan 3. FARIDAH NOR Binti DJAHRI, alasan daripada gugatan terhadap Penggugat adalah dulu orang tua Penggugat H. ALIANSYAH dituduh pernah menjual bidang tanah milik orang tua RUSDIANSYAH Bin DJAHRI, 2. SAIDAH NOOR Binti DJAHRI (Alm) dan 3. FARIDAH NOR Binti DJAHRI bernama DJAHRI bin ASPAR atau sebagai ahli waris Almarhum DJAHRI Bin Aspar diantaranya DIAKUI OLEH TERGUGAT bernama TENGKU SYARIFUDDIN dan putusan Tingkat pertama dalam Pokok Perkara Menolak



Gugatan Penggugat Seluruhnya, Putusan Banding dan Kasasi menguatkan putusan yang dimohonkan banding dan dimohonkan Kasasi, Karena dalam pertimbangan hukum Bidang tanah DJAHRI TIDAK SAMA LETAKNYA dengan LETAK BIDANG TANAH MILIK ORANG TUA PENGUGAT / H.ALIANSYAH atau orang tua penggugat tidak terbukti menjual kepada orang-orang lain selain kepada Tergugat.

7. Bahwa dalam perkara Nomor 01/ Pdt.G/2015/PN.Pli tergugat mengajukan BUKTI BERUPA SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH DARI H.ALIANSYAH TAHUN 1995 DITUJUKAN KEPADA TENGGU SYARIFUDIN / TERGUGAT dengan **ukuran bidang tanah Lebar 73 M X Panjang 155 M dan BATAS BATAS BIDANG TANAH dengan batas – batas yaitu :**

Sebelah Utara berbatas dengan : **CUNG ANI.**

Sebelah Selatan berbatas dengan : **JALI**

Sebelah Timur berbatas dengan : **H. ALIANSYAH.**

Sebelah Barat berbatas dengan : **ARDIANSYAH**

8. Bahwa BUKTI BERUPA SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH DARI H.ALIANSYAH TAHUN 1995 DITUJUKAN KEPADA TENGGU SYARIFUDDIN / TERGUGAT yang diajukan Tergugat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Pli, pada Posita 7 tersebut, tergugat melakukan perbuatan **MERUBAH UKURAN bidang tanah YANG SEMULA Lebar 42 M, DIRUBAH MENJADI Lebar 73 M X SEMULA Panjang 75 M, DIRUBAH MENJADI Panjang 155 M dan BATAS BATAS BIDANG TANAH DIRUBAH sebelah SELATAN SEMULA DENGAN JAHRI, DIRUBAH BERBATASAN SELATAN dengan JALI, sehingga dengan adanya perbuatan merubah ukuran surat KETERANGAN GANTI RUGI bidang tanah tersebut, bidang tanah peninggalan orang tua Penggugat H. ALIANSYAH yang berbatasan sebelah TIMUR atau sisa bidang tanah dari penjualan kepada ARDIANSYAH, CUNGANI dan TENGGU SYARIFUDDIN yang telah dibuat Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (PORADIK) atas nama Penggugat dan saudara saudara pengguat menjadi tumpang tindih dengan ukuran panjang SEMULA Panjang 75 M, DIRUBAH MENJADI Panjang 155 M = tumpang tindih ukuran panjang 80 M.**



9. Bahwa dalam perkara Nomor 01/ Pdt.G/2015/PN.Pli, Tergugat juga mengajukan bukti **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TAHUN 2013**, dengan dasar **SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH DARI H.ALIANSYAH TAHUN 1995 DITUJUKAN KEPADA TENGGU SYARIFUDDIN / TERGUGAT** dan tergugat melakukan **perbuatan dengan MERUBAH BUKTI SURAT** tentang batas batas bidang tanah menjadi berubah atau **TIDAK SAMA DENGAN SURAT ASAL** yang pernah dibuat oleh orang tua penggugat H.ALIANSYAH yaitu :

Sebelah **Utara** berbatas dengan : **SUGENG.**

Sebelah Selatan berbatas dengan : **ASRIAN**

Sebelah **Timur** berbatas dengan : **TEGUH SUGIARTO.**

Sebelah **Barat** berbatas dengan : **MAHRUMI**

11. Bahwa Tergugat memiliki bidang tanah berdasarkan **BUKTI SURAT GANTI RUGI TANAH tahun 1995 yang diperoleh dari orang tua Penggugat H. ALIANSYAH BERTENTANGAN DENGAN FISIK BIDANG TANAH** yang diperoleh dari Pembagian dari KAKEK penggugat BERNAMA H.M.TERANG dalam satu hamparan berukuran Lebar 90 M x Panjang 500 M = Luas 45.000 M² dengan perbatasan yang tertulis

Sebelah Utara berbatas dengan : **CUNG ANI**

Sebelah Selatan berbatas dengan : **JALI, diduga**

adanya penguasaan surat tanah orang tua yang hilang dan dilaporkan di Polsek Banjarmasin Utara tahun 1991 dan ada pihak yang menguasai dan menyalahgunakannya, KARENA ORANG TUA PENGGUGAT PERNAH MENJUAL BIDANG TANAH DENGAN CUNGANI yang menjadikan perbatasan benar Sebelah Utara dan batas Sebelah Selatan dengan nama JALI adalah tidak benar, yang benar batas sebelah Selatan adalah tanah JAHRI, sehingga perbuatan Tergugat membuat keterangan yang tidak benar digunakan untuk menghilangkan hak daripada Penggugat dengan melakukan penanaman kelapa sawit dan perbuatan tergugat MERUBAH ISI SURAT ASAL GANTI RUGI TANAH DARI ORANG TUA PENGGUGAT secara nyata dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum.



11. Bahwa kemudian Tergugat pada tahun 2013 merubah lagi **SURAT GANTI RUGI TANAH tahun 1995, dengan cara membuat SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TAHUN 2013** dengan ukuran Lebar 73 M x Panjang 155 M = Luas 11315 M² dan **batas bidang tanah menjadi berubah atau TIDAK SAMA**, sehingga menjadikan **UKURAN dan SELURUH PERBATASAN ADALAH TIDAK BENAR, KARENA NAMA YANG TERCANTUM DALAM PERBATASAN DALAM SURAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBELIAN BIDANG TANAH atau MEMILIKI BIDANG TANAH PERBATASAN DENGAN ORANG TUA PENGUGAT**, seperti tertulis dalam surat yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan : **SUGENG.**

Sebelah Selatan berbatas dengan : **ASRIAN**

Sebelah Timur berbatas dengan : **TEGUH SUGIARTO.**

Sebelah Barat berbatas dengan : **MAHRUMI**

sehingga perbuatan Tergugat membuat **PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)** yang tidak benar digunakan untuk menghilangkan hak bidang tanah milik Penggugat ukuran panjang 155 M² – 75 M = 80 M dan jelas perbuatan tergugat dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa tergugat merubah ukuran bidang tanah yang benar berdasarkan **SURAT GANTI RUGI TANAH tahun 1995, ukurannya hanya Lebar 42 M X Panjang 75 M = Luas 3150 M²**, tergugat merubah ukuran lebar merubah menjadi 73 M, dengan **MERUBAH PERBATASAN SEBELAH SELATAN BIDANG TANAH MILIK JAHRI 31 M dan Panjang 155 M, melebihi ukuran yang benar ukuran panjang 80 m**, sehingga tergugat secara nyata melakukan penyerobotan dengan melakukan penanaman kelapa sawit diatas bidang tanah milik penggugat atau bidang tanah peninggalan orang tua Penggugat H. ALIANSYAH yaitu ukuran Lebar 42 M X Panjang 80 M = **Luas 3160 M².**

13. Bahwa tergugat secara nyata merubah ukuran bidang tanah berdasarkan **“SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TAHUN 2013”** adalah tentang **PERBATASAN Sebelah SELATAN berbatas dengan : ASRIAN**, karena berdasarkan gugatan Nomor



01/ Pdt.G/2015/PN.Pli, yang menjadikan saudara Penggugat bernama M.ARIFIN sebagai tergugat, riwayat tanah **ASRIAN ADALAH BENAR BERASAL DARI TANAH H. ALIANSYAH DIJUAL KEPADA CUNGANI DAN KEMUDIAN DIJUAL KEPADA ACHMAD SUWANDI DAN SAMPAI KEPADA ORANG YANG BERNAMA ASRIAN DAN DAPAT DIPASTIKAN TANAH YANG DIBELI OLEH CUNGANI BERADA DISEBELAH UTARA, ADALAH BENAR SESUAI DENGAN BUKTI SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH DARI H.ALIANSYAH DITUJU KEPADA TENGKU SYARIFUDDIN / TERGUGAT TAHUN 1995 BATAS BIDANG TANAH SEBELAH UTARA CUNGANI**, sehingga dipastikan Tergugat melakukan perbuatan MERUBAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TAHUN 2013, **BATAS SEBELAH SELATAN ASRIAN ADALAH TIDAK BENAR, YANG BENAR ASRIAN ADALAH BATAS DISEBALH UTARA ATAU DULUNYA ADALAH UTARA BERBATASAN DENGAN CUNGANI** dan jelas perbuatan tergugat adalah tidak benar menurut hukum dan diketahui oleh Turut Tergugat dan perbuatan tergugat dikwalifisir perbuatan melawan hukum.

14.Bahwa bidang tanah peninggalan orang tua penggugat berdasarkan surat tahun 1995, yang berbatasan langsung **SEBELAH BARAT** dengan bidang tanah milik Tengku Syarifudin / Tergugat, sisa ukuran setelah dipotong dijual kepada **ARDIANSYAH** Panjang 60 M, Lebar 14 M dan **TENGKU SYARIFUDIN** Panjang 75 M, Lebar 42 M, sehingga sisa bidang tanah orang tua penggugat **H.ALIANSYAH** Panjang 365 M X 42 M = Luas 15330 M2 dan sisa bidang tanah yang berbatasan langsung sebelah **TIMUR** dari bidang tanah Tergugat, **TIDAK PERNAH DIJUAL KEPADA SIAPAPUN** dan dilakukan pemecahan dan telah dibuatkan surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama 8 orang anak H. ALIANSYAH ukuran luas masing masing 2030 M2 diantaranya adalah surat penguasaan fisik bidang (SPORADIK) dibuat dan diketahui oleh Turut Tergugat sebagai **KEPALA DESA PULAU SARI** tertanggal 03 Juni 1999 atas nama penggugat yaitu **HASANA** dengan ukuran = Luas 2030 M2, dengan batas-batas :

Sebelah **Utara** berbatas dengan : **Cungani**.

Sebelah **Selatan** berbatas dengan : **JAHR**

Sebelah **Timur** berbatas dengan : **M. ARIFIN BIN H. ALIANSYAH**



Sebelah **Barat** berbatas dengan : **TENGKU SYARIFUDIN**

15. Bahwa diketahuinya perbuatan yang dilakukan Tergugat MERUBAH SURAT GANTI RUGI TANAH DARI ORANG TUA PENGUGAT H. ALIANSYAH TAHUN 1995, dalam perkara No 4 / Pdt.G/ 2019 / PN.PLI MENGENAI UKURAN **bidang tanah yang benar berdasarkan SURAT GANTI RUGI TANAH tahun 1995, ukurannya hanya Lebar 42 M X Panjang 75 M = Luas 3150 M2, tergugat merubah ukuran Panjang 155 M, melebihi ukuran yang benar sepanjang 80 m, sedangkan lebar merubah menjadi 73 M, tidak termasuk didalam bidang tanah milik orang tua penggugat atau Tergugat MERUBAH LEBAR 31 M DIDALAM BIDANG TANAH MILIK JAHRI / PERBATASAN SEBELAH SELATAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGUGAT ATAU MILIK ORANG TUA PENGUGAT, sehingga tergugat secara nyata melakukan penyerobotan dengan melakukan penanaman kelapa sawit diatas bidang tanah penggugat dan peninggalan orang tua Penggugat H. ALIANSYAH yaitu ukuran Lebar 42 M X Panjang 80 M = Luas 3160 M2, menguasai atau melakukan penyerobotan terhadap bidang tanah milik Penggugat yang benar menurut hukum adalah termasuk perbuatan yang sangat mengganggu dan melanggar hak Penggugat atas bidang tanah tersebut, sebab secara nyata bidang tanahnya ditanami oleh Tergugat tanaman pohon kelapa sawit dan ternyata melapisi/overlaving dengan tanah milik Penggugat diatas, hal tersebut benar-benar merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukannya dengan tanpa hak yang benar dan tanpa seijin Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat adalah termasuk perbuatan yang tidak benar menurut hukum atau sertidaknya termasuk melapisi (overlaving) dengan hak pemilikan bidang tanah Penggugat yang benar menurut hukum adalah perbuatan melawan (onrechtmatige daad).**

16. Bahwa perbuatan Tergugat MERUBAH SURAT GANTI RUGI TANAH YANG DIPEROLEH DARI ORANG TUA PENGUGAT H. ALIANSYAH TAHUN 1995 MENGENAI UKURAN, PANJANG DAN BATAS-BATAS BIDANG TANAH DAN MELAKUKAN PENANAMAN KELAPA SAWIT TANPA HAK DAN TANPA IZIN DARI PENGUGAT dan telah mengganggu hak daripada penggugat, adalah melakukan perbuatan tanpa hak dan tidak benar menurut hukum dan perbuatan tergugat dikwalifisir perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHAPerdata berbunyi :

Halaman 69 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



Setiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian Materiil dan Immateriil dan benar menurut hukum tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara seketika.

17. Bahwa sepengetahuan Penggugat setiap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang biasanya menjadi modal dasar rekayasa untuk mengganggu dan mengaburkan hak-hak atas tanah lain terdahulu tanah yang telah dimiliki Penggugat, dan surat yang dibuat oleh Tergugat, biasanya tentu saja diketahui oleh Kepala Desa Palau Sari dan didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pulau Sari, selalu ada klausul dalam SPORADIK tersebut yang berbunyi : “ Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Apabila pernyataan ini ternyata tidak benar saya bersedia dituntut oleh pihak yang berwenang. Dan apabila terdapat surat-surat lain sebelumnya mengenai tanah ini sejak ditanda tangannya Surat Pernyataan ini tidak berlaku lagi”. Artinya apabila ada surat lain terdahulu mengenai tanah ini sudah dimiliki oleh seseorang, maka Surat Pernyataan (sporadik) tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan uraian Penggugat diatas ternyata secara jelas obyek yang menjadi lokasi bidang tanah yang dimiliki Tergugat sebelumnya sudah ada dan terdapat surat lain sebelum adanya Sporodik tersebut, yaitu

“Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Penggugat surat Nomor 593.12 / SPORADIK / 1999 yang diketahui oleh KEPALA DESA PULAU SARI Tanggal 03 JUNI 1999 dan juga sisa bidang tanah milik orang tua Pengugat yang tertera pada batas SEBELAH TIMUR SURAT GANTI RUGI TANAH DARI ORANG TUAPENGGUGAT H. ALIANSYAH DITUJU KEPADA TENGKU SYARIFUDIN TAHUN 1995, dengan demikian Tergugat telah mengganggu, mengaburkan, menguasai tanah perkebunan yang dimiliki Penggugat adalah tanpa dasar atau tanpa hak yang benar dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, padahal Penggugat telah menguasai/memiliki bidang tanah sejak orang tua penggugat menguasai sebelumnya, maka menjadi jelas perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan Perbuatan Turut Tergugat adalah termasuk perbuatan Pemerintah yang melawan hukum dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik



Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat yang dibuat dan diketahui oleh Turut Tergugat pada tahun 2013, dinyatakan tidak benar menurut hukum.

18. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan Pemerintah yang melawan hukum tersebut, maka akibatnya menurut hukum Penggugat sebagai pemilik bidang tanah yang benar menurut hukum, menjadi tidak dapat memanfaatkan bidang tanah yang riwayatnya diperoleh dari sisa penjualan orang tua penggugat kepada Tergugat tahun 1995 secara maksimal dan terganggu, karena itu melalui gugatan ini Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak daripadanya wajib menyerahkan bidang tanah kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban dan segala biaya apapun.

19. Bahwa perbuatan Tergugat tidak benar menurut hukum dan wajar dihukum untuk membayar ganti rugi MATERIIL DAN IMMATERIIL kepada penggugat, akibat perbuatannya yang melawan hukum tersebut. Bahwa Tergugat harus dihukum membayar kerugian kepada Penggugat dengan cara kontan atau sekaligus terhitung sejak gugatan perdata ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dan terus dihitung sampai keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, yaitu kerugian Penggugat karena kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya tanah yang dikuasai/dimiliki Penggugat dapat dikerjakan secara utuh dan sempurna dengan tidak ada gangguan dari Tergugat, maka tentu saja bidang tanah perkebunan tersebut bisa dikerjakan sendiri atau disewakan atau diagunkan untuk usaha pertanian/perkebunan, setidaknya bisa mendatangkan keuntungan paling sedikit Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahunnya.

21. Bahwa disamping itu akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut, maka benar-benar rusak, hancur dan tercemar nama baik Penggugat didalam masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan atau khususnya masyarakat Desa Pulau Sari, seolah-olah Penggugat memperoleh tanahnya secara tidak benar atau setidaknya Penggugat sudah dianggap melanggar adat-istiadat masyarakat desa setempat yang selalu memelihara dan mencintai perilaku yang benar dan damai, tahu diri tidak merugikan orang lain, sehingga Penggugat karena itu benar benar merasa malu dan tercemar nama baik Penggugat yang selama ini dipelihara dengan baik oleh Penggugat dalam kehidupan



bermasyarakat, maka kalau diperhitungkan secara immeteriel kerugian penggugat sangat besar sekali, untuk kerugian nama baik ini hampir tidak dapat dinilai atau diperhitungkan dengan jumlah besarnya uang, namun untuk kerugian rusak dan tercemarnya nama baik Penggugat cukup diperhitungkan sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) saja. Tergugat harus dihukum membayar kerugian pencamaran nama baik kepada Penggugat dengan cara kontan atau sekaligus apabila putusan Pengadilan dalam perkara ini sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (ingkracht van gewisde).

22. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang ikut mengetahui surat tanah Tergugat berupa apapun bentuknya dengan maksud dan tujuannya untuk apapun apabila fisik lokasi tanahnya diketahui dalam keadaan sengketa dengan Pihak lain, dimana asal-usul tanah riwayat tanahnya lebih dulu diketahui adanya hak orang lain atau dalam sengketa yang benar menurut hukum tidak dibenarkan untuk menandatangani diatas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) terhadap bidang tanah atas nama Tergugat, karena Turut tergugat telah mengetahui adanya SURAT KETERANGAN TANAH TERDAHULU ATAS BIDANG TANAH tersebut dan telah diketahui oleh turut tergugat, sehingga perbuatan Turut tergugat dapat dikwalifisir perbuatan melawan hukum dan terhadap **surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK)** yang diketahui dan didaftar dibuku desa oleh turut tergugat tidak benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua uraian pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relavan dan analog.
2. Bahwa kami tergugat dengan tegas tetap menyatakan dan menolak semua dalil penggugat yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh kami tergugat.
3. Bahwa benar kami tergugat adalah pemilik sporadik atas dasar surat ganti rugi tanah atas bidang tanah yang menjadi objek sekengketa a quo atas nama kami tergugat Tengku Syarifuddin.
4. Bahwa benar sporadik atas nama kami tergugat tersebut terbit atas dasar dan dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga selayak dan sepatutnya menurut hukum dilindungi.



5. Bahwa sebelum terbit surat sporadik tersebut, kami tergugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga penerbitan alas hak milik atas nama kami tergugat telah sesuai dengan prosedur normal.

6. Bahwa dalil penggugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, berdasarkan uraian posita gugatan penggugat disebut kami tergugat telah menguasai tanpa hak atas sebidang tanah perkebunan yang diwariskan kepada kami penggugat oleh orangtua kami penggugat H.Aliansyah(alm) pada tanggal 03 Juni 1999 berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Hasanah/penggugat surat no 59312/sporadek/1999 yang diketahui oleh kepala desa Pulau Sari tanggal 03 Juni 1999 yang terletak jalan A.Yani km33 Pulau Sari.

7. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) karena seluruh perbuatan tergugat telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi kriteria dari perbuatan melawan hukum yaitu :

8. Perbuatan tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya karena perbuatan tergugat telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perkebunan dan telah memperoleh izin yang dari pemerintah Republik Indonesia/Kepala Desa.

9. Perbuatan tergugat I tidak melanggar hak subjektif orang lain, karena telah ada surat sporadek serta minta hak-hak subjektif para warga sekitarnya dengan hidup rukun dan puluhan tahun tidak ada masalah.

10. Perbuatan tergugat tidak melanggar kaidah tata susila, karena tergugat I telah menghargai dan memperlakukan para warga masyarakat sekitarnya sebagai subjek atau pihak yang setara atau seimbang. Dalam hal ini tergugat telah memiliki, menguasai dan mengelola tanah/lahan yang menjadi objek sengketa sejak puluhan tahun tidak ada orang atau pihak lain yang melakukan/merasa keberatan dan sanggahan.

11. Perbuatan tergugat tidak bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati karena kegiatan yang dilakukan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni di bidang perkebunan terbukti dengan adanya sporadek dan telah membayar PBB. Berdasarkan alasan-alasan diatas, berarti tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.



12. Bahwa gugatan dan tuntutan penggugat kompensasi hanya mengada-ada, ilusi, spekulasi, dan tidak masuk akal, karena baru sekarang dipermasalahkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pelaihari dikaitkan dengan berdasarkan uraian pasita gugatan penggugat disebutkan kalau para tergugat telah menguasai tanpa hak atas sebidang tanah kebun warisan dari peninggalan orangtuanya H. Aliansyah tanggal 3 Juni 1999 terletak di km 33 desa Pula Sari, sedangkan yang digugat tanah kebun yang pernah kehilangan surat keterangan tanah atas nama H. Aliansyah berdasarkan laporan polisi di Polsek Banjarmasin utara tanggal 8 Februari 1991 dengan ukuran panjang 500 meter dan lebar 90 meter dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan H. Ainun binti H. Terang

Sebelah selatan berbatasan dengan Jahri

Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong

Sebelah barat berbatasan dengan jalan A. Yani km33

Sedangkan pengakuan penggugat Hasanah sendiri, orangtuanya H. Aliansyah pernah menjual belikan beberapa bidang kepada seperti Ceng Ani, Tengku Syarifuddin, Ardiansyah dll antara tahun 1994 dan tahun 1995, sesuai surat keterangan tanggal 8 Februari 1991.

13. Bahwa suatu kerugian material dapat dituntut apabila ada hak-hak penggugat kompensasi yang dirugikan akibat perbuatan tergugat kompensasi perkara a quo sebagaimana telah dikemukakan diatas tidak ada hak penggugat kompensasi Cq hak milik atas tanah sebagaimana didalilkan. Dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami oleh penggugat kompensasi.

14. Bahwa tuntutan penggugat kompensasi untuk menghukum penggugat kompensasi adalah mengada-ada tidak berdasar, bisa merupakan upaya kearah pengukuhan hak milik, padahal terbukti para penggugat bukan lagi hak, demikian pula sebaliknya, pengukuhan sita jaminan seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan tergugat sebelum putusan dijatuhkan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul tergugat, oleh karena tindakan penyitaan dapat dianggap sebagai tindakan perampasan, maka dalam penerapan hukum harus profesional.

15. Bahwa berdasarkan SEMA RI no 03 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 mengenai uitvoerbaar bij voorraad menetapkan persyaratan sebagai berikut :

Halaman 74 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli



- Ada surat Authentick atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian.
- Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (In kracht vangewysde) sebelumnya menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
- Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsucht

16. Selanjutnya dalam SEMA RI Nomor 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ditentukan uitvoerbaar bij voorraad dapat diberikan hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan yang sifatnya sangat eksepsional dengan mengingat :

- Apabila ada conservatoir beslog yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutupi jumlah yang digugat.
- Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang dengan catatan :

Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan, jika yang bersangkutan tidak dibereskan nanti oleh hukum banding atas dalam kasasi:

- Jangan menerima penjaminan orang (borg) untuk menghindari pemasukan pihak ketiga dalam proses.

17. Penentuan benda-benda serta jumlah terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri.

- Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

18. Karena alasan-alasan permohonan uitvoerbaar bij voorraad dari penggugat kompensasi tidak memenuhi persyaratan diatas, maka sudah sepatutnya dikesampingkan.

19. Bahwa permohonan penggugat untuk pembayaran uang paksa (dwangsoom) harus ditolak, karena menurut DR.Sudikno Mertokusumo.SH. dalam buktinya Hukum Acara perdata Indonesia (1982:hal 40) dengan mengutip pasal 606a dan b RV menyatakan : pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA.RI Nomor 496K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971.

Dalam rekonvensi

Halaman 75 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konpensasi, eksepsi dan pokok perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan juga digunakan kembali dalam rekonpensasi.
2. Bahwa penggugat rekonvensi adalah warga masyarakat yang telah memiliki, menguasai dan mengelola sebidang tanah/lahan yang menjadi objek sengketa sehingga oleh pemerintah Republik Indonesia diperbolehkan untuk mengusahakan perkebunan dan lain-lain sehingga diterbitkan alas hak berupa sporadek serta merta telah memenuhi kewajiban hukumnya berupa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
3. Bahwa penggugat rekonvensi telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga diterbitkan alas hak berupa surat sporadek serta merta telah memenuhi kewajiban hukumnya berupa membayar pajak-pajak bumi dan bangunan.
4. Bahwa tergugat rekonpensasi ternyata tidak memiliki alas hak yang tidak bisa dinilai secara objektivitas kebenarannya penggugat rekonpensasi bahkan tergugat rekonpensasi menyatakan bertanggung jawab, karena kenapa baru sekarang dipermasalahkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pelaihari dikaitkan dengan berdasarkan uraian posita gugatan penggugat disebutkan kalau tanah perkebunan warisan dari orangtuanya H.Aliansyah(alm) tanggal 3 Juni 1999 yang terletak jalan A.Yani km33 dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatas dengan H.Ainun binti H.Terang

Sebelah selatan berbatas dengan Jahri bin Aspar

Sebelah timur berbatas dengan tanah kosong

Sebelah barat berbatas dengan jalan A.Yani km33

Dengan panjang 500 meter dan lebar 90 meter dan kalau dilihat sebelah selatan berbatas dengan Djahri bin Aspar, sedangkan tanah Djhari disurat memiliki sebidang tanah 1959 yang terletak di Kuang Palas. Perlu diketahui juga kami tergugat selain memiliki alas hak juga telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan membayar pajak (PBB) selama kami memiliki sebidang tanah tersebut yang panjang 155 meter dan lebar 73 meter tidak ada keberatan dan tanggapan atas kepemilikan tanah tersebut.



5. Bahwa akibat dari gugatan yang ditujukan oleh tergugat rekonsensi adalah timbulnya kerugian materil bagi penggugat rekonsensi, karena segala daya upaya yang telah dilakukan selama ini menjadi sia-sia belaka

6. Bahwa penggugat konpensi tidak pernah diajak berunding ataupun musyawarah ataupun bertanya dimana letak sebidang tanah warisan dari orangtuanya H.Aliansyah(alm) yang panjangnya 500meter dan lebar 90meter terletak di km33 Pulau Sari dengan tergugat konpensi.

7. Bahwa penggugat rekonsensi juga mengalami kerugian material dengan adanya gugatan dari tergugat rekonsensi yaitu meliputi uang yang telah dikeluarkan untuk tergugat rekonsensi, biaya-biaya berkenaan dengan perkara ini, diantara lain biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan biaya-biaya lainnya yang besarnya mencapai 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kerugian material yang dialami penggugat rekonsensi tersebut sudah sepatutnya ditanggung oleh tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.

3. Bahwa objek gugatan tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak atas nama H.Aliansyah yang hilang berdasarkan laporan polisi di Polsek Banjarmasin Utara pada tanggal tanggal 8 Februari 1991, dengan terjadinya kehilangan Surat tanah tersebut, jelas menimbulkan keraguan akan kebenaran formil dan materil terhadap Surat tersebut sehingga menjadi cacad yuridis.

4. bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan kapan orang tua Penggugat meninggal dunia, karena untuk mengetahui kebenaran secara formal penggugat harus membuktikan hubungan hukum dengan Orang tuanya, begitu juga penyelesaian waris dengan saudaranya sebanyak 7 (tujuh)



orang tersebut, sehingga perkara ini dapat diselesaikan secara komprehensif.

5. Selain itu Penggugat mengakui benar telah pernah menjual tanah kepada Tergugat berdasarkan surat ganti rugi tanah tahun 1995 yang pernah dibuat ditandatangani orang tua (H. Aliansyah) Penggugat, akan tetapi penggugat mencoba mencari sisa/kelebihan tanah penggugat dengan ukuran lebar 42 Meter dan Panjang 80 meter dengan luas 3160 M², sedangkan dasar surat penggugat sebagaimana angka 14 halaman 6 hanya seluas 2030 M², sehingga terjadi kontradiktif dan ketidakjelasan obyek gugatan/dasar surat Penggugat.

6. Bahwa dalam dalil Penggugat pada halaman 7 dan 8 angka 17 yang menyebutkan "bahwa sepengetahuan Penggugat setiap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang biasanya menjadi modal dasar rekayasa untuk mengganggu dan mengaburkan hak-hak atas tanah lain terdahulu tanah yang dikuasai/dimilik Penggugat, seperti yang dibuat oleh Tergugat biasanya tentu saja di ketahui oleh Kepala Desa Pulau Sari didaftarkan di Kantor Kepala Desa Pulau Sari....."

Atas pernyataan tersebut Turut Tergugat tentulah sangat keberatan dan menolak karena tidak jelas perbuatan dan tindakan nyata apakah yang telah dilakukan yang disebut dengan perbuatan melawan hukum Pemerintah. Sedangkan penggugat sendiri jika memang telah merasa menguasai atau memiliki atas sebidang tanah tersebut sudah seharusnya untuk menjaga, merawat dan memelihara serta mematok batas-batas tanah dan meningkatkan bukti penguasaan/pemilikan atas tanah tersebut dalam bentuk surat sertifikat tanah.

7. Bahwa dalam dalil Penggugat juga yang menyebutkan "bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Turut Tergugat yang merupakan perbuatan Pemerintah yang melawan hukum tersebut, maka akibatnya menurut hukum Penggugat sebagai pemilik tanah yang benar dan sah atas tanahnya....."

Atas pernyataan penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum karena penggugat sendiri tidak menyadari bahwa Surat Keterangan Tanah yang hilang hanya berdasarkan laporan polisi bukanlah



sebagai bukti kepemilikan atas tanah karena peraturan perundang-undangan yang mana yang mengatur dan menyatakan bahwa bukti kepemilikan atas tanah cukup dengan diperlihatkan dan dibuktikan dengan surat keterangan tanah belum lagi berwenang dan berkekuatan hukum pejabat yang menerbitkan surat tanah tersebut.

8. Bahwa dalam dalil Penggugat pada halaman 9 dan 10 angka 22 yang menyebutkan “bahwa perbuatan Turut Tergugat yang membantu proses pembuatan dan ikut mengetahui surat tanah Tergugat berupa apapun bentuknya dengan maksud dan tujuannya untuk apapun apabila fisik lokasi tanahnya diketahui dalam keadaan sengketa dengan Penggugat, dimana asal-usul tanah riwayat tanahnya lebih dulu diketahui adanya hak orang lain atau dalam sengketa.....”

Bahwa Turut Tergugat dengan ini sangatlah menolak untuk dinyatakan telah membantu Tergugat dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan alas hak atas tanah tersebut hanya berupa laporan polisi atas surat keterangan tanah yang hilang dan walaupun tidak jelas juga siapa dan pejabat apa yang telah menerbitkan surat keterangan tanah tersebut dan peraturan perundangan mana yang menjadi dasar sehingga dapat dikatakan bahwa hanya dengan laporan polisi surat keterangan tanah yang hilang tersebut dapat dijadikan dasar sebagai hak bukti kepemilikan tanah.

9. Bahwa karena sengketa perkara ini belum jelas dan pasti atas obyek tanah dan letak obyek tanah yang hanya berdasar Surat Keterangan Tanah yang hilang sehingga didalam penentuan batas tanah karenanya sudah sepatutnya untuk menolak meletakkan sita jaminan.

10. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan hal-hal yang terang dan pasti dalam perkara ini, maka putusan dalam perkara ini harus dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan verzet, banding dan kasasi.

Bahwa putusan dijalankan terlebih dahulu (UitvoerbaarBijVooraad) telah ditegaskan dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang menyatakan agar para ketua/ Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk tidak menjatuhkan keputusan Uitvoerbaar Bij Vooraad.



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat dibebani membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa azas beban pembuktian dalam hukum acara perdata adalah "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*" yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subyek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (Vide Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata) dan oleh karena itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-14 dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dipersidangan pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 1 ayat 1 huruf f dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11 P-12 dan P-14 karena hanya berupa fotocopy dari fotocopy yang oleh Penggugat tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata Juncto Pasal 301 ayat (1) RBg kekuatan pembuktian dari bukti surat pada surat aslinya oleh karenanya bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-10, P-11 P-12 dan P-14 tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan Pembuktian menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pengggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg juncto Pasal 1911 KUHPerdata, keterangan saksi -saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian serta menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai bukti Penggugat tertanda P-1 majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang bahwa berdasarkan Undang surat keterangan tanah yang berasal dari Kepala Padang atau Kepala Kampung didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 13 ayat (4) tentang Pendaftaran Tanah merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah klaim sepihak bahwa seseorang menguasai/menduduki tanah secara fisik namun terhadap Seporadik tersebut haruslah dinaikkan menjadi sertifikat yang merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa bentuk pengakuan negara adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha, ataupun hak guna bangunan) yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 tidak memiliki kekuatan Pembuktian menurut hukum dan haruslah dikesampingkan, dan sesuai dengan kesaksian Kastun Imany yang merupakan Pejabat Antar Waktu yang menandatangani Seporadik atas nama Hasanah bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Pada saat saksi Kastun Imany menjabat sebagai Sekretaris Desa Pulausari antara tahun 1990 sampai dengan 1999 pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An.Hasanah, An.Erma Yuliani, An.Budi Rachman, An.Karya Ariani, An.Erna Sari dan An.Fatiah. Pada saat itu jabatan saksi sebagai Sekretaris Desa, namun karena masa transisi tahun 1999, karena Kepala Desa Pulausari, Pak Abdul Kadir telah habis masa tugasnya, kemudian saksi Kastun Imany ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Pulausari.

Menimbang bahwa saksi Kastun Imany menandatangani Sporadik, karena pak Anang Mistar, Ketua RT datang kerumah saksi Kastun Imany membawa/menyodorkan surat Sporadik kepada saksi Kastun Imany dan meminta agar saksi Kastun Imany menandatangani surat Sporadik tersebut, atas dasar keterangan dari pak Anang Mistar tersebut, kemudian saksi Kastun Imany menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An.Hasanah, An.Erma Yuliani, An.Budi Rachman, An.Karya Ariani, An.Erna Sari dan An.Fatiah tersebut dirumah saksi.



Menimbang bahwa pada saat itu Hasanah, Erma Yuliani, Budi Rachman, Karya Ariani, Erna Sari dan Fatiah tersebut tidak ada datang kerumah saksi, hanya foto copy KTP saja dan saksi tidak mengetahui asli dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut. Saksi tidak mengetahui dasar penguasaan Penggugat apa, tidak mengetahui apakah benar penggugat dan orang-orang tersebut menguasai tanah tersebut atau tidak. Saksi Kastun Imany juga tidak tahu apakah atas tanah tersebut sudah ada hak kepemilikan yang lain karena saksi Kastun Imany menandatangani surat tersebut karena dibawa oleh Anang Mistar dan tidak ada lagi yang harus menandatangani surat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kastun Imany tersebut dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa bukti P-1 haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan menurut hukum dan penerbitan sporadik milik Pengugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dengan pertimbangan majelis hakim tersebut diatas, Penggugat belum dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk dapat mendapatkan persangkaan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok tidak terbukti maka terhadap petitum gugatan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal -Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.916.000,00; (Satu juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli tanggal 8 November 2019, kami Yanti Suryani, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, Poltak, S.H. dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sulistiyanto,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. PNPB	: Rp. 30.000,00;
4. Panggilan	: Rp. 480.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.300.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
7. Materai	: Rp. 6.000,00;
8. Legis	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 1.916.000,00;
(Satu juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)	